

SKRIPSI
DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP KESIAPAN BPR MUSTAQIM
SUKAMAKMUR



Disusun Oleh:

RINA MEUTIA ZUHRA
NIM. 180603293

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rina Meutia Zuhra

NIM : 180603293

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Rina Meutia Zuhra

Rina Meutia Zuhra

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur

Disusun Oleh:

Rina Meutia Zuhra
NIM. 180603293

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M. Sc., Ph.D
NIP. 19720907 200003 1 001

Jailah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008 068 803

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rina Meutia Zuhra
NIM : 180603293
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : rinameutiazuhra@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU kripsi ...(*tulis jenis karya ilmiah*)

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

“DAMPAK PENERAPAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KESIAPAN BPR MUSTAQIM SUKAMAKMUR”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Januari 2021

Mengetahui

Penulis

Rina Meutia Zuhra

Pembimbing I

Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M. Sc., Ph.D
NIP. 19720907 200003 1 001

Pembimbing II

Jalilah, S.Hl., M. Ag
NIDN. 2008 068 803

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya Iman dalam Islam, serta nikmatnya kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur”** dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Keberhasilan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Penguji I.
3. Ibu Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Penguji II.
4. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M. Sc., Ph.D selaku Pembimbing I dan Ibu Jalilah, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan banyak waktu dan tenaga sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Bapak Evy Iskandar Selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dan seluruh dosen-dosen dan karyawan (i) pada program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
7. Dengan rasa hormat, cinta dan juga kasih sayang yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Husni Puteh (Alm) dan Ibunda tercinta Agustinur (Almh), Kakak Husfiana, S.H., Adik-adik Mahfudh Arhasy dan Nasrullah, yang telah banyak memberikan dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa material maupun moril, sehingga penulis

dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah.


8. Teman-teman angkatan konversi 2018 , terima kasih telah berjuang bersama-sama selama menempuh pendidikan di Sarjana Strata 1 Perbankan Syariah.
9. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 21 Januari 2021

Penulis,

Rina Meutia Zuhra



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	h	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ	-	-	-

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fat ḥah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fat ḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيّ	<i>Fat ḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *Fat ḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau dah al-atfāl / rau datul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah /
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Tal hah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rina Meutia Zuhra
NIM : 180603293
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur
Tanggal Sidang : 21 Januari 2021
Tebal Skripsi : 161 Halaman
Pembimbing I : Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M. Sc., Ph.D
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesiapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, yang dilihat dari segi sumber daya manusia, teknologi informasi, penerapan *good corporate governance*, dan penerapan *sharia compliance*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menggunakan populasi seluruh karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur dan menggunakan sampel sebanyak 20 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan bantuan *software* IBM SPSS versi 20. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada semua variabel penelitian sudah cukup siap, dengan nilai rata-rata setiap variabel yaitu pada sumber daya manusia ($M = 4,03$), teknologi informasi ($M = 4,09$), *good corporate governance* ($M = 3,91$) dan *sharia compliance* ($M = 3,93$).

Kata kunci: Dampak, Penerapan, Qanun, LKS, BPR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Qanun.....	9
2.1.1 Kedudukan dan Fungsi Qanun dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus	11
2.1.2 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	13
2.2 Prosedur Umum Konversi Bank Berbasis Bunga Menjadi Bank Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	18
2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	25
2.3.1 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	25
2.3.2 Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	26
2.3.3 Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .	27

2.3.4	Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	29
2.4	Kesiapan BPR Mustaqim Sukamkmur Terhadap Penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah	34
2.4.1	Manajemen Sumber Daya Manusia	34
2.4.2	Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia.....	35
2.4.3	Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia	36
2.4.4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	38
2.4.5	Teknologi Informasi (TI).....	39
2.4.6	<i>Good Corporate Governance</i>	40
2.4.7	Prinsip- Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> ...	41
2.4.8	Tujuan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Bank Syariah	44
2.4.9	<i>Sharia Compliance</i>	46
2.5	Penelitian Terkait.....	48
2.6	Kerangka Pemikiran	55
BAB III METODE PENELITIAN.....		57
3.1	Jenis Penelitian	57
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	57
3.3	Populasi dan Sampel.....	58
3.3.1	Populasi	58
3.3.2	Sampel	58
3.4	Teknik Pengumpulan data	58
3.5	Skala Pengukuran	59
3.6	Variabel Penelitian.....	60
3.7	Uji Validitas dan Uji Reabilitas.....	63
3.8	Metode Analisis Data.....	64
3.9	Keterbatasan Dalam Penelitian.....	65
BAB IV PEMBAHASAN		66
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	66
4.1.1	Sejarah Berdirinya BPR Mustaqim Sukamakmur.....	66
4.1.2	Visi dan Misi BPR Mustaqim Sukamakmur	68
4.2	Karakteristik Responden.....	69
4.3	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen.....	75
4.3.1	Uji Validitas Instrumen	75

4.3.2 Uji Reabilitas Instrumen.....	76
4.4 Tanggapan Responden.....	78
4.4.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sumber Daya Manusia (X1).....	78
4.4.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Teknologi Informasi (X2)	81
4.4.3 Tanggapan Responden terhadap Variabel <i>Good Corporate Governance</i> (X3)	83
4.4.4 Tanggapan Responden Terhadap Variabel <i>Sharia Compliance</i> (X4)	86
4.5 Pembahasan	88
4.5.1 Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur.....	88
BAB V PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Minat Masyarakat Terhadap Produk BPR Mustaqim Sukamakmur.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	52
Tabel 3.1	<i>Rating Score</i>	59
Tabel 3.2	Interpretasi Skor.....	60
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	61
Tabel 4.1	Jabatan.....	69
Tabel 4.2	Jenis Kelamin.....	71
Tabel 4.3	Lama Bekerja.....	71
Tabel 4.4	Pendidikan Terakhir.....	72
Tabel 4.5	Program Studi Pendidikan Terakhir.....	73
Tabel 4.6	Telah Mengikuti Pelatihan.....	74
Tabel 4.7	Berapa Kali Mengikuti Pelatihan.....	75
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Instrumen.....	76
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	77
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sumber Daya Manusia.....	78
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Terhadap variabel Teknologi Informasi.....	81
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Terhadap Variabel <i>Good Corporate Governace</i>	83
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Terhadap Variabel <i>Sharia Compliance</i>	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.	56
Gambar 3.1 Rumus Uji Validitas.	63




DAFTAR SINGKATAN

ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	:	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BUK	:	Bank Umum Konvensional
BUS	:	Bank Umum Syariah
CAR	:	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPS	:	Dewan Pengawas Syariah
DSN	:	Dewan Syariah Nasional
FDR	:	<i>Financing To Deposit Ratio</i>
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
GCG	:	<i>Good Corporate Governance</i>
ITAA	:	<i>Information Technology Association of America</i>
LKS	:	Lembaga Keuangan Syariah
MPR	:	Majelis Permusyawaratan rakyat
MSDM	:	Manajemen Sumber Daya Manusia
NPF	:	<i>Non Performing Financing</i>
OECD	:	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PERDA	:	Peraturan Daerah
PERPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
PSP	:	Pemegang Saham Pengendali
PT	:	Perseroan Terbatas
ROA	:	<i>Return On Assets</i>
ROE	:	<i>Return On Equity</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
TI	:	Teknologi Informasi
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UUS	:	Unit Usaha Syariah
WNI	:	Warga Negara Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	107
Lampiran 2	Karakteristik Responden.....	116
Lampiran 3	Jawaban Responden.....	119
Lampiran 4	Kuesioner Terbuka untuk Pimpinan.....	121
Lampiran 5	Uji Validitas.....	129
Lampiran 6	Uji Reliabilitas.....	137
Lampiran 7	Statistik Deskriptif.....	139



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, yang memiliki 34 provinsi. Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang dikenal dengan sebutan kota Serambi Makkah karena menjalankan syariat Islamnya, selain syariat Islam Aceh juga merupakan provinsi yang memiliki kekhususan dalam mengatur urusan pemerintahannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan butiran-butiran kesepakatan MoU Helsinki antara pemerintah pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Selain undang-undang, Aceh juga memberlakukan qanun dalam mengatur aktifitas masyarakatnya.

Salah satu qanun yang mengatur aktifitas masyarakat yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada pasal 6 poin (d) dan (e) menjelaskan bahwa qanun tersebut berlaku baik lembaga keuangan yang menjalankan usaha di Aceh ataupun lembaga keuangan di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Kemudian pada pasal 65 dijelaskan bahwa pada saat qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan. Maka realisasi dari qanun ini dapat dirasakan paling lama pada tahun 2022 dan paling cepat pada tahun 2021. Lembaga keuangan yang dimaksud dalam qanun tersebut yaitu bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya yang harus mengkonversikan perusahaannya ke sistem syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia terdapat dua jenis sistem bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUS) dan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dilihat dari segi fungsinya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau secara prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Kasmir, 2012: 20-21).

Salah satu BPR yang terdapat di Aceh adalah BPR Mustaqim Sukamakmur. BPR Mustaqim Sukamakmur merupakan BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang beroperasi secara konvensional, BPR ini memiliki 15 kantor cabang, dan 8 kantor kas online di seluruh Aceh. Adapun nasabah yang berpartisipasi di BPR Mustaqim Sukamakmur setiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, jumlah nasabah dalam beberapa produk yang dimiliki oleh BPR Mustaqim Sukamakmur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1.1
Minat Masyarakat Terhadap Produk BPR Mustaqim
Sukamakmur

Produk	2015	2020
Deposito	276 Nasabah	235 Nasabah
Kredit	5.732 Nasabah	5.510 Nasabah
Tabungan	53.185 Nasabah	59.115 Nasabah

Sumber : BPR Mustaqim Sukamakmur (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa pada produk deposito terjadi penurunan nasabah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, penurunan ini disebabkan oleh banyaknya nasabah yang melakukan pencairan terhadap deposito. Kemudian pada produk kredit juga mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, penurunan ini disebabkan oleh banyaknya nasabah yang melakukan pelunasan pada kelompok tani yang pelunasannya sampai dengan 50 juta rupiah, dengan adanya pandemi Covid-19 membuat nasabah kredit banyak yang kesulitan ekonominya. Tetapi pada produk tabungan mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dari jumlah nasabah 53.185 nasabah menjadi 59.115 nasabah, ini menandakan bahwa masyarakat Aceh gemar menabung pada BPR Mustaqim Sukamakmur, masyarakat dapat menabung dengan nominal minimal Rp. 2.000 hingga tak terhingga (Sapario Satria, Plt. Pimpinan Cabang Kantor Pusat Operasional BPR Mustaqim Sukamakmur). Keberadaan BPR baik konvensional maupun BPR

Syariah di Aceh sangat membantu masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan adanya BPR masyarakat dengan kelas ekonomi rendah dapat menjalankan usahanya melalui penyaluran dana dari BPR, akan tetapi BPR yang beroperasi secara konvensional membuat masyarakat tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam secara menyeluruh di Provinsi Aceh.

Kesuksesan Bank Aceh mengkonversikan Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah akan diikuti juga oleh BPR Mustaqim Sukamakmur, wacana pengkonversian ini sudah dimulai dari tahun 2016, akan tetapi perjalanan konversi BPR Mustaqim Sukamakmur tidak semudah Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Syariah dapat menyusun berkas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, sedangkan BPR Mustaqim Sukamakmur harus menyusun berkas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat yang berada di Jakarta. Hal inilah yang membuat BPR Mustaqim Sukamakmur terhambat untuk melakukan konversi menjadi BPR Syariah dari tahun 2016 (Sapario Satria, Plt. Pimpinan Cabang Kantor Pusat Operasional BPR Mustaqim Sukamakmur).

Perubahan BPR Mustaqim Sukamakmur dari sistem konvensional ke sistem syariah tentunya akan membentuk dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat Aceh yaitu: BPR Mustaqim Sukamakmur akan menjadi BPR pertama di Indonesia yang mengkonversikan perusahaannya menjadi BPR Syariah, kemudian Masyarakat Aceh sudah bisa melaksanakan syariat Islam

secara menyeluruh dalam bidang ekonomi. Akan tetapi perubahan atas sistem konvensional ke sistem syariah ini akan membuat banyak pekerjaan baru untuk semua pihak. Dalam hal ini semua pihak harus memahami sistem syariah secara cepat dan tepat. Baik dalam segi perubahan model bisnis dari sistem konvensional ke syariah maupun kesiapan dari segi sumber daya manusia, teknologi informasi, *Good Corporate Governance (GCG)*, dan *sharia compliance*. Tidak hanya itu kecukupan dan kemampuan sumber daya manusia memahami sistem syariah secara cepat dan tepat juga berdampak pada keberhasilan atau tidak berhasilnya pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Bagaimana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan kinerja BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan membuat sebuah sistematika penulisan penelitian ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang terdiri dari teori, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berfikir.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data dan teknik memperolehnya, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan keterbatasan dalam penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari diskusi singkat atas hasil yang diperoleh, dan saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Qanun

Qanun memiliki arti undang-undang. Penggunaan istilah qanun di Aceh telah dipakai sejak masa Sultan Alauddin Mansur Syah, pada masa ini terdapat sebuah naskah yang berjudul “ Qanun Syara’ Kerajaan Aceh” yang di tulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alauddin Mansur Syah yang wafat tahun 1870 M (Sulaiman, 2018: 80-81).

Secara etimologi istilah qanun dalam bahasa Arab yaitu bentuk kata kerja dari *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum, peraturan, undang-undang. Secara terminologi qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun bukan hanya mengatur terhadap ibadah saja melainkan termasuk aspek muamalah sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah (Sulaiman, 2018: 75-77). Dalam bahasa Aceh istilah qanun sangat populer dan tetap digunakan di tengah masyarakat, karena salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sering dikutip menggunakan istilah ini. Dalam literatur Melayu Aceh pun qanun sudah digunakan sejak lama, dan diartikan sebagai aturan yang berasal dan hukum Islam yang telah menjadi adat (Abu Bakar, 2006: 6).

Qanun dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun [ka.nun] yang berarti undang-undang, peraturan, hukum, kaidah atau kitab undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.

Sumber lain juga menyebutkan yaitu sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al Najjar dan Abdullillah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat di mana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut (Sabil, 2012: 201). Efendi juga menjelaskan sebutan qanun atau al-qanun pada hukum yang dibuat oleh manusia atau juga disebut hukum konvensional. Merujuk pada penjelasan Abdul Kareem, hukum konvensional/*al-qanun al wadh'iy* adalah hukum yang dihasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan/ *al qawaaniin/ al syara'i ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau merujuk pada hukum positif (Efendi, 2014: 30).

Dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit, qanun merupakan suatu aturan, atau hukum yang berasal dari hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun merupakan sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah provinsi untuk

mengatur masyarakat, tidak hanya dalam hal ibadah melainkan dalam hal muamalah, seiring perkembangannya aturan ini telah berlaku di tengah masyarakat yang menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat.

2.1.1 Kedudukan dan Fungsi Qanun dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus

Qanun Aceh merupakan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Provinsi Aceh dan disahkan oleh Gubernur Aceh sebagai kepala pemerintahan Aceh setelah mendapatkan persetujuan bersama. Qanun dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh memiliki kedudukan hukum sebagai dari pada hukum nasional. Jika ditelusuri dalam tata urutan peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, sebagaimana ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Peraturan Tata Urut Peraturan Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR), (3) Undang-undang, (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), (5) Peraturan Pemerintah, (6) Keputusan Presiden, (7) Peraturan Daerah (Sulaiman, 2018: 88-89). Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR di atas, dengan sendirinya menempatkan qanun sebagai sub-sistem dalam tata peraturan perundang-undangan nasional, bahkan sistem hukum nasional pada umumnya karena qanun sebagai peraturan daerah “plus” tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. (Abu Bakar, 2006: 8).

Pada kenyataan bahwa qanun tidaklah sama persis dengan Peraturan Daerah (Perda). Walaupun dari satu segi qanun disebutkan sebagai peraturan daerah, tetapi dia diberikan kekuatan khusus yaitu merupakan peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang dalam urusan otonomi khusus yang menjadi kewenangan Provinsi Aceh. Dengan kata lain qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang secara hirarkis berada langsung dibawah undang-undang, tidak diselingi oleh peraturan perundangan lainnya. Perbedaan mendasar Qanun Aceh dengan perda daerah lain yaitu Qanun Aceh terdapat tuntunan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sementara perda tidak terdapat unsur kewajiban terhadap pelaksanaan syariat Islam. Kemudian Qanun Aceh juga dapat berisikan aturan-aturan tentang hukum acara *materil* dan *formil* (Berutu, 2016: 183). Qanun Provinsi Aceh berfungsi sebagai berikut: (Abu Bakar, 2006: 9)

- a. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum jelas, yang oleh undang-undang otonomi khusus diminta (diserahkan) kepada qanun untuk mengaturnya.
- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.

- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.

Pada umumnya, qanun berisi formalisasi hukum fiqh Islam yang memang sudah sejak lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi qanun syariat Islam di Aceh, pemilihannya disesuaikan dengan konteks dan kepentingan Aceh dan hukum nasional Indonesia. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqh Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh. Oleh karena itu, Qanun Aceh memiliki peran terhadap syariat Islam di Aceh sebagai berikut: (Shadiqin, 2010: 31)

- a. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan syariat Islam.
- b. Qanun Aceh dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi sesuai azas *lex specialis*.
- c. Ketetapan pelaksanaan syariat Islam dalam qanun disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Aceh.

2.1.2 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah. Kemudian pada ayat 9 menjelaskan pengertian bank

syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Unit Usaha Syariah. Selain itu pada pasal 1 ayat 13 juga dijelaskan pengertian akad, akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan Pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah. Dan akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Kemudian pada pasal 3 menjelaskan bahwa LKS berasaskan kepada:

- a. Keadilan (*'adalah*) yang dimaksud yaitu keadilan dari segi berbagi keuntungan dan resiko dan akses ke lembaga keuangan.
- b. Amanah yang dimaksud yaitu kepercayaan yang diberikan kepada LKS untuk memelihara serta mengelola titipan yang diberikan oleh pihak lain dan komitmen untuk menjaga hak dan kewajibannya.
- c. Persaudaraan (*ukhuwah*) yang dimaksud yaitu sikap saling percaya, memiliki rasa tanggung jawab dan solidaritas dengan mengutamakan kepentingan umat.
- d. Keuntungan yang dimaksud yaitu hasil dari suatu usaha atau modal yang bersifat materi atau non materi.

- e. Transparansi yang dimaksud yaitu keterbukaan informasi tentang kegiatan usaha LKS kepada publik yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu keadaan dimana LKS dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- g. Kerja sama yang dimaksud yaitu kerja sama usaha dalam kegiatan LKS yang dapat melibatkan semua pihak baik perorangan atau lembaga, baik muslim maupun nonmuslim.
- h. Kemudahan yang dimaksud yaitu pelaksanaan pelayanan LKS yang praktis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- i. Keterbukaan yang dimaksud yaitu ketersediaan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas LKS.
- j. Keberlanjutan yang dimaksud yaitu usaha LKS yang berkesinambungan dengan menghadirkan layanan jasa keuangan dengan cara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.
- k. Universal yang dimaksud yaitu LKS menganut sistem prinsip penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang keuangan yang berlaku secara umum dengan tetap mengacu pada prinsip syariah.

Berdasarkan Pasal 4 LKS dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Kemudian berdasarkan pasal 6 poin d dan e menjelaskan pemberlakuan qanun untuk LKS yang menjalankan usaha di Aceh, dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Pendirian LKS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 8 yaitu:

- a. Bentuk badan hukum;
- b. Struktur kepengurusan dan kepemilikan;
- c. Permodalan; dan
- d. Kegiatan usaha sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu tugas bank syariah menurut pasal 13 ayat 2 yaitu bank syariah mendukung penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK. Kemudian dalam hal edukasi, penelitian dan pengembangan produk bank syariah dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 sampai ayat 3 yang terdiri dari:

- (1) Bank syariah wajib berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai, dan masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah.
- (2) Bank syariah melakukan penelitian, pengembangan inovasi akad dan produk serta implementasinya, dengan tetap

memperhatikan kepatuhan syariah, aspek kehati-hatian dan analisis kelayakan yang memadai.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah.

Dalam hal koordinasi antar bank syariah dijelaskan pada pasal 18 yaitu bank syariah yang beroperasi di Aceh dan regulator terkait wajib berkoordinasi paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka:

- a. Membahas kontribusi bank syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.
- b. Menjaga komitmen bank syariah dalam memenuhi fungsi LKS di Aceh sebagaimana diatur dalam pasal 15.
- c. Membahas isu strategis terkait perekonomian dan dinamika permasalahan perbankan syariah secara umum.
- d. Mengupayakan tersedianya infrastruktur dasar keuangan syariah secara merata di Aceh dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan syariah masyarakat.

Kemudian pada pasal 19 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang peran Pemerintah Aceh yang terdiri dari:

- (1) Peran pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi ketersediaan infrastruktur dasar bank syariah.

- (2) Apabila di kabupaten/kota belum ada bank syariah, Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk bank syariah.

2.2 Prosedur Umum Konversi Bank Berbasis Bunga Menjadi Bank Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Konversi dalam kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan nama konversi [kon.ver.si] yang berarti perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, atau perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam melakukan konversi, ada dua alternatif yang dapat ditempuh. Pertama adalah mengeliminasi konsep bunga dari setiap bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman, dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan beban biaya pelayanan (*service charge*) untuk menutup pengeluaran bank. Akan tetapi hal ini akan mengakibatkan bank menjadi tidak *profitable* dan akan dianggap sebagai lembaga pelayanan sosial yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak bermanfaat karena tanpa hasil, dan orang tidak akan menyimpan dananya di bank sehingga akan menurunkan sumber dana serta akan berakibat terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Alternatif kedua, perbankan syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*)(Wati, 2004: 273).

Pada tahun 2008 muncul *trend* baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (Amalia, 2012: 242)

1. Bank Umum Konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepas serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut.
2. Bank Umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah.
3. Bank Umum Konvensional melakukan pemisahan (spin-off) dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, pasal 2 menjelaskan bahwa Bank (konvensional) hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh bank kepada Gubernur Bank Indonesia. Permohonan ini antara lain wajib disertai dengan anggaran dasar bank, rancangan akta perubahan anggaran dasar yang diantaranya berisi nama dan tempat kedudukan, penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kemudian dalam hal permodalan, kepemilikan, wewenang,

tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta Dewan komisaris dalam hal ini terjadi perubahan, kemudian penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya. Setelah mendapatkan Izin Perubahan Kegiatan Usaha tersebut, bank wajib segera melaksanakan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia akan membatalkan izin tersebut apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah izin usaha dikeluarkan bank belum melaksanakannya.

Pada pasal 8 menjelaskan bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional, paling lambat 360 hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa. Bila jangka waktu tersebut ternyata belum mencukupi, maka untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif, bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung. Kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi debitur dan kreditur tersebut, bank dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kembali kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

2.2.1 Konversi Pasiva

Pasiva bank komersil terdiri dari setoran modal, cadangan, tabungan, deposito berjangka, penempatan bank lain, pinjaman antar bank dan pinjaman dari bank sentral. Tidak ada perubahan dalam butir-butir tersebut bila bank mengkonversikan diri dari sistem berbasis bunga menjadi bank bebas bunga. Namun ada perubahan dalam cara penentuan bagi-hasil untuk para pemegang saham. Pada sistem berbasis bunga, hasil untuk para pemegang saham itu adalah sisa laba setelah bunga bagi semua jenis simpanan (*deposit*) dan pinjaman di bayarkan. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, tidak satupun dari *item* pasiva berhak menerima hasil yang ditentukan lebih dulu. Dengan demikian pemegang saham memperoleh bagian dari keuntungan yang benar-benar diperoleh bank (Zainul, 2006: 40-41).

1. Tabungan

Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama, kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil pasti. Menurut para ulama, penabung boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank, dan setuju untuk berbagai risiko dengan bank.

2. Deposito

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito digantikan dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank Syariah menyebutnya sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.

Tabungan dan deposito itu dikumpulkan (*pooled*) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*). Ada juga simpanan investasi khusus yang dipakai untuk membiayai proyek tertentu dan hasilnya tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh proyek yang bersangkutan dan *nisbah* bagi hasil atau *mudharabah fee* disetujui bersama antara bank dan depositor.

3. Rekening antar bank

Konversi kepada perbankan bebas bunga juga diberlakukan bagi rekening-rekening simpanan dan pinjaman antar bank, termasuk pinjaman dari bank sentral. Pada bank konvensional, semua transaksi tersebut diberlakukan berdasarkan bunga. Pada sistem Islami, semua itu harus dilakukan berdasarkan pada prinsip *Al qardh al Hasan*,

Wadi'ah atau bagi-hasil (*Mudharabah*) (Zainul, 2006: 41-43).

2.2.2 Konversi Aktiva

Sisi aktiva dari bank konvensional berisi saldo kas, giro pada bank sentral dan bank lain, pembelian surat-surat berharga, kredit dan investasi.

1. Saldo pada bank sentral dan bank lain

Saldo pada bank sentral dan bank lain tidak berbunga, oleh karenanya dapat ditanam kembali seperti adanya, pada waktu dikonversikan menjadi bank bebas bunga.

2. Simpanan pada bank lain

Simpanana pada bank lain (setelah dikonversi) hanya boleh menerima bagi hasil dari bank penerima simpanan dan bukan bunga. Memelihara saldo simpanan pada bank berbasis bunga tidak diperkenankan. Jadi membayar tunai wesel sebelum jatuh tempo diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis.

3. *Discounting bills*

Discounting bills dilarang dalam Islam, karena berbasis bunga. Oleh sebab itu, pilihan syariah terhadap *discounting bills* adalah sebagai berikut:

Penarik *bill* menandatangani dua perjanjian terpisah dengan bank yaitu:

- (1) Perjanjian pertama menunjuk bank untuk melakukan *collection* dari pihak tertarik pada saat jatuh tempo;

- (2) Perjanjian kedua untuk menerima pinjaman (*qard*) dari bank dalam jumlah yang sama.

Bank menerima komisi atas tanggung jawabnya melakukan *collection* dari pihak tertarik, dan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada peminjam adalah bebas bunga. Besarnya komisi dapat bervariasi menurut jumlah tagihan atas *bill* tersebut, dan bukan berdasarkan jangka waktu pembayaran. Pada tanggal pembayaran oleh pihak tertarik, pinjaman bank kepada penarik menjadi lunas. Tetapi bila pihak tertarik tidak membayar, maka pihak tertarik harus membayar pinjamannya kepada bank.

4. Surat-surat berharga pemerintah (*government securities*) dan *debentures*

Bank berbasis bunga memegang surat-surat berharga pemerintah (*government securities*) dan *debentures*. Bila ia berubah menjadi bank bebas bunga, maka pemilihan syariah harus diambil. Pemerintah harus menerbitkan sertifikat penyertaan berbasis bagi-hasil, sebagai penggantinya. *Debentures* dari lembaga bisnis dapat diganti dengan tipe baru dari surat berharga perusahaan (*corporate securities*) dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan pembagian laba kepada pemegangnya, dan bukan pendapatan pasti.

5. Kredit yang diberikan

Setelah konversi menjadi bank syariah, pinjaman dan talangan mempunyai peran yang sangat kecil karena tidak ada hasil yang diperbolehkan atas pinjaman itu. Pinjaman tersebut utamanya hanya dipakai untuk membantu orang yang tidak dapat memperoleh pembiayaan dari sumber lain. Dalam hal ini, ada tiga tipe pembiayaan yang dapat disediakan oleh bank syariah yaitu:

- (1) Pembiayaan partisipatif melalui mekanisme bagi-hasil;
- (2) Fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip kontrak jual-beli dan kontrak sewa; dan atau
- (3) Pinjaman kebajikan (*non interest loan*) *Al Qard al Hasan*.

Oleh karena itu, kredit yang diberikan oleh bank berbasis bunga harus dikonversikan sehingga menjadi fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Zainul, 2006: 43-45).

2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.3.1 Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut dengan BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR adalah

lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disebut dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (M Nur, 2017: 198). Dapat ditarik kesimpulan yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah lembaga keuangan bank yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran tetapi dapat menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan kemudian akan menyalurkan dana sebagai bentuk kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2.3.2 Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun tujuan dari pendirian BPR Syariah yaitu: (Rodoni dan Hamid, 2008: 43-44)

- a Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- b Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan.
- c Mengurangi urbanisasi.
- d Meningkatkan pendapatan perkapita.
- e Membina semangat *ukhuwah Islamiah* melalui kegiatan ekonomi.
- f Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- g Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.

- h Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian pembiayaan yang mudah dan sederhana.
- i Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat.

2.3.3 Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan meliputi hal-hal berikut ini: (Rodoni dan Hamid, 2008: 44)

- a Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berupa simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b Memberikan pembiayaan.
- c Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
- d Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposit dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam aktivitas operasional perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang: (M Nur, 2017: 200-201)

- a Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;

- b Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- f Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.

Perbedaan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

- a Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan dalam BPR nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila berdasarkan hukum positif.
- b Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Sedangkan dalam BPR tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

- c Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam BPRS dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.
- d Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram dan syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
- e Praktik operasional BPRS, baik untuk menghimpun dana ataupun menyalurkan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak boleh menerapkan sistem bunga.

2.3.4 Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Syarat pendirian

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada pasal 2 disebutkan bahwa BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Kemudian BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh Izin Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan pasal 4.

Pada pasal 5 dijelaskan bahwa BPRS hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga negara Indonesia;
- c. Pemerintah daerah; atau
- d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud di atas.

Badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas harus telah beroperasi paling singkat selama dua tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

Pada pasal 8 menjelaskan pemberian izin BPRS diberikan dalam dua, tahap yaitu:

- a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS.
- b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.

BPRS yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK sesuai dengan pasal 14 wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha. Kemudian pelaksanaan kegiatan usaha BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud di atas terlampaui dan BPRS tidak melakukan kegiatan usaha maka izin usaha BPRS yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian BPRS yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib mencantumkan secara jelas frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya dan logo iB pada kantor BPRS yang bersangkutan.

Pihak yang dapat menjadi pemilik BPRS sesuai dengan pasal 19 harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus;
- e. tidak memiliki kredit macet dan atau pembiayaan macet;
- f. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan atau mengulang perbuatan dan atau tindakan yang termasuk dalam cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS;
- g. tidak menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan atau pembiayaan macet; dan
- h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pihak yang dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud di atas dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS. Kemudian dalam hal pemilik BPRS berbentuk badan hukum, persyaratan di atas

berlaku bagi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan atau pengurus dari badan hukum yang dimaksud.

Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris BPRS ditentukan pula bahwa yang bersangkutan wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal setingkat diploma III atau sarjana muda. Menyangkut komposisi anggota Direksi, sekurang-kurangnya 50% (Lima Puluh Persen) dari anggota Direksi BPRS wajib berpengalaman operasional di bidang perbankan syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan. Bagi anggota Direksi yang belum berpengalaman operasional di bidang perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Direksi BPRS dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Anggota Dewan Komisaris BPRS tidak dilarang merangkap jabatan lain, namun membatasi perangkapan sebagai anggota komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) BPRS. Anggota Dewan Komisaris BPRS dilarang menjabat sebagai anggota Direksi Bank Umum. Akan tetapi, anggota Dewan Komisaris BPRS tidak dilarang untuk dapat menjadi anggota Direksi BPRS lain. Dalam hal pergantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPRS, calon pengganti jabatan tersebut wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Demikian juga, penggantian atau penambahan, pemilik BPRS

wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK (M Nur, 2017: 203-204).

2. Permodalan

Modal yang disetor untuk mendirikan BPRS menurut pasal 6 paling sedikit yaitu:

- a. Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
- b. Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 2;
- c. Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan
- d. Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4;

Modal disetor sebagaimana dimaksud di atas harus ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q (nama calon PSP BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan pasal 7 ayat 2 yaitu :

- a. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS; dan

- b. Kekurangan dari modal disetor, disetorkan sebelum permohonan izin usaha pendirian BPRS.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS sesuai dengan pasal 17 dilarang:

- a. Berasal dari pinjaman dan atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; atau
- b. Berasal dari dan atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

2.4 Kesiapan BPR Mustaqim Sukamkmur Terhadap Penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam hal kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi, *good corporate governance*, dan *penerapan sharia complince*.

2.4.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Sebelum kita mengetahui apa itu manajemen sumber daya manusia, penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia. Menurut I Komang Ardana,dkk (2012) Sumber daya manusia adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh manusia yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat teknis maupun manajerial. Sedangkan menurut Edi Sutrisno (2012) sumber daya manusia diartikan sebagai sumber

dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat teknis maupun bersifat manajerial.

Sedangkan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu (Sutrisno, 2012: 7). Dengan demikian secara sederhana pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara untuk mengelola sumber daya manusia.

2.4.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Secara umum tujuan dari manajemen sumber daya manusia menurut Cushway dalam Ajabar (Ajabar, 2020: 5) meliputi beberapa hal yaitu :

- a Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan tentang SDM.
- b Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM.
- c Membantu dalam pengembangan arah dan strategi organisasi.
- d Memberi dukungan dan kondisi tertentu yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai tujuan organisasi.

- e Menangani berbagai krisis dan situasi sulit antara pekerja dan organisasi.
- f Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan organisasi.
- g Memelihara standar organisasional dan nilai-nilai dalam manajemen SDM.

2.4.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2 yaitu: (Riniwati, 2016: 44)

- a Fungsi manajerial yang terdiri dari:
 - 1) Perencanaan, adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.
 - 2) Pengorganisasian, adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi, dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.
 - 3) Pengarahan, adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi.
 - 4) Pengendalian, adalah kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana.
- b Fungsi operasional terdiri dari :

- 1) Pengadaan tenaga kerja (SDM), adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pengembangan, adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Kompensasi, adalah pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi.
- 4) Pengintegrasian, adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan.
- 5) Pemeliharaan, adalah kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
- 6) Pemutusan Hubungan Kerja, adalah pemberhentian hubungan kerja seorang pegawai dari suatu organisasi. Pemutusan ini bisa disebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan organisasi, berakhirnya kontrak kerja, pensiun, atau sebab lainnya.

Dalam penelitian ini penulis fokus kepada fungsi operasional yang salah satu fungsinya yaitu pengembangan. Pengembangan dapat diberikan melalui pendidikan dan pelatihan.

2.4.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Wilson Bangun (2012) pengembangan sumber daya manusia merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan menurut Edy Sutrisno (2012) pengembangan sumber daya manusia merupakan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pelatihan atau pendidikan, dan membutuhkan kolaborasi dengan program-program Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan peningkatan kualitas dan kemampuan SDM agar tercapainya tujuan organisasi melalui pelatihan dan pendidikan.

Pelatihan dapat didefinisikan sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi, yang mana tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan didefinisikan sebagai proses untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan dilakukannya pengembangan SDM dalam suatu organisasi yaitu meningkatkan kualitas profesionalisme dan ketrampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek

yaitu, kuantitas dan kualitas. Kuantitas di sini menyangkut jumlah sumber daya manusia, apabila kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan menjadi beban suatu organisasi.

2.4.5 Teknologi Informasi (TI)

Menurut Kessie (2019) Teknologi Informasi adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah dan membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Sedangkan menurut *Information Technology Association of America* (ITAA) dalam buku Sutarman (2012) teknologi informasi merupakan suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu pemanfaatan atas perangkat lunak dan perangkat keras komputer guna untuk membuat, mengubah menyimpan informasi secara aman untuk membantu manusia.

Beberapa manfaat yang dapat tercipta dari penggunaan teknologi dalam dunia perbankan, antara lain:

1. Mampu memberikan peningkatan dalam pengaksesan data secara cepat dan tepat waktu bagi para penggunanya tanpa dibatasi oleh perantara informasi.
2. Mampu memberikan jaminan atas kualitas dan keterampilan dalam pemanfaatan sistem informasi yang lebih kritis.
3. Memberikan pengembangan dalam proses perencanaan yang lebih efektif.
4. Mampu mengidentifikasi segala kebutuhan yang ada atas keterampilan dari sistem informasi tersebut.
5. Mampu menetapkan investasi yang akurat dan tepat sesuai arahan dari sistem informasi tersebut.
6. Memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi yang ada khususnya terkait dengan perbankan.

2.4.6 Good Corporate Governance

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 *Good corporate governance* yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* menurut Amir dan Rukmana (2010) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama untuk mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham. Sehingga dapat

dipahami bahwa GCG merupakan suatu tata hubungan antara para pemegang saham yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja perusahaan.

2.4.7 Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam buku Muh Arief Effendi (2009: 2-4), telah mengembangkan *The OECD Principle of Corporate Governance* pada bulan April 1998. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD mencakup 5 (lima) hal yaitu:

- a Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* ini yaitu harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak dasar pemegang saham terdiri dari :

1. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan;
2. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham;
3. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur;
4. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
5. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan dewan direksi;
6. Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.

b Perlakuan yang setara terhadap pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* ini yaitu haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan yang berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini juga mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

c Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* ini yaitu harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).

d Pengungkapan dan transparansi

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* ini yaitu harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan

sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Dalam hal ini, manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

e Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* ini yaitu harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan- kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa prinsip GCG secara umum terdiri atas lima elemen dasar yaitu: Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

- 1 Transparansi (*Transparency*), berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara *low-cost* sehingga *stakeholders* dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena itu perusahaan perlu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari laporan kegiatan perusahaan.

- 2 Akuntabilitas (*Accountability*), berarti tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan *answerability*, yaitu kemampuan untuk merespon pertanyaan dari *stakeholders* atas berbagai *corporate action* yang mereka lakukan.
- 3 Responsibilitas (*Responsibility*), berarti memastikan bahwa bank dikelola secara hati-hati sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan manajemen risiko dan pengendalian yang sesuai.
- 4 Independensi (*Independency*), berarti bertindak hanya untuk kepentingan bank dan tidak dipengaruhi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada timbulnya *conflict of interest*.
- 5 Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*), berarti menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, manajemen dan karyawan bank, nasabah serta *stakeholder* lainnya.

2.4.8 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah

Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut: (Sholihin, 2010 : 294-295)

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan

stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan;

2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*;
4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate;
5. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen.
6. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal.

Dengan demikian melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan:

- a. Semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah;
- b. Pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan
- c. Keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada *level of playing field* yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.

2.4.9 Sharia Compliance

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/2/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud dengan kepatuhan (*compliance*) adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum, bank syariah, dan unit usaha syariah. Menurut Ansori (2011) *Sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. *Sharia Compliance* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah.

Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab kepada stakeholder untuk menjelaskan dan menyakinkan bahwa produk, jasa, dan operasional kegiatannya telah sesuai dengan prinsip syariah, maka diperlukan suatu badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Oleh karena itu pada bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Mardani (2015) Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal dan eksternal memiliki fungsi. Secara internal DPS merupakan badan pengawas syariah, sedangkan secara eksternal DPS dapat menjaga serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat. Dalam bank syariah DPS memiliki fungsi sebagai berikut: (Mardani, 2015: 74)

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang di tempat pada bank. DPS memiliki kewajiban melapor pada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Kemudian Sutedi (2009) menyatakan terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan Kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.

5. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian yang terkait untuk mendukung penelitian ini diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Kautsar, Indra, Wicaksono, dan Hanggraeni (2019) dalam Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh. Inti dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh signifikan hasil konversi dari Bank Konvensional menjadi bank syariah. Kebijakan daerah untuk melakukan konversi perbankan menjadi syariah dapat diterapkan kepada bank konvensional lainnya karena berdasarkan studi kasus Bank Aceh memberikan hasil positif terhadap tingkat resiko kebangkrutan dalam menjalankan model bisnis syariah. Persamaan penelitian ini dalam penelitian Kautsar, Indra, Wicaksono, dan Hanggraeni yaitu sama-sama melihat perubahan model bisnis dari konvensional menjadi syariah dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan lokasi penelitian dalam skripsi ini yaitu BPR Mustaqim Sukamakmur.

Penelitian yang dilakukan oleh Taga, Nawawi, dan Kosim (2019). Perkembangan perbankan syariah sebelum dan sesudah spin-off. Inti dari penelitian ini yaitu pemiasahan UUS dan Bank Umum Konvensional (BUK) dapat dilakukan dengan dua macam

cara yaitu dengan mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada, kemudian kinerja keuangan Bank BNI Syariah menunjukkan perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah spin-off terjadi pada Aset, keuntungan bank, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan laba yang diperoleh Bank BNI Syariah setelah melakukan spin-off mengalami peningkatan. Persamaan penelitian ini dalam penelitian Taga, Nawawi, dan Kosim yaitu melihat kesiapan Bank dalam mengkonversikan perusahaan ke sistem syariah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan objek kajiannya yaitu BPR Mustaqim Sukamakmur dan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kismawardi dan Muddatstsir (2018) dalam Persepsi masyarakat tentang akan dikonversikannya bank konvensional ke bank syariah di Aceh studi kasus di Kota Langsa. Inti dari penelitian ini yaitu masyarakat Kota Langsa sangat antusias jika pengkonversian bank seluruhnya dilakukan menjadi syariah sesuai dengan qanun yang telah diatur oleh pemerintah Provinsi Aceh, kemudian masyarakat berharap fasilitas yang dimiliki oleh bank syariah diperbaiki, karena menurut masyarakat fasilitas yang dimiliki pada bank syariah menjadi kelemahan bank syariah itu sendiri, fasilitas yang dimaksud yaitu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Masyarakat berharap fasilitas ATM harus di perbanyak lagi. Persamaan penelitian ini dalam penelitian Kismawardi dan Muddatstsir yaitu dengan menggunakan

metode pengumpulan data secara primer. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diteliti di Banda Aceh dan objek Kajiannya adalah dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur.

Penelitian yang dilakukan oleh Farlian dan Nuraidar (2017) dalam Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*literary*) survey. Data berupa data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif dengan cara mengembangkan formula dan melalui teori-teori yang sudah ada. Inti dari penelitian ini yaitu mengamati reaksi internal dan eksternal atas konversi Bank Aceh menjadi total berbasis syariah dengan melihat variabel indikator *inflasi di Aceh dan performa stabilitas keuangan Bank Aceh sebelum dan sesudah konversi*. Persamaan penelitian ini dalam penelitian Farlian dan Nuraidar yaitu sama sama melihat kesiapan bank dalam mengkonversikan perusahaan ke sistem syariah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner, kemudian lokasi penelitian dalam skripsi ini yaitu BPR Mustaqim Sukamakmur.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasuha (2012) dalam Dampak Kebijakan *Spin-Off* Terhadap Kinerja Bank Syariah. Inti dari penelitian ini yaitu Dari hasil pengujian didapatkan dari sembilan variabel yaitu aset, pembiayaan, DPK, laba

bersih, CAR, NPF, FDR, ROA, dan ROE yang diuji dengan metode *Wilcoxon Signed Ranks Test* menunjukkan bahwa perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah *Spin-off* terjadi pada tiga variabel, yaitu: aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang kurang dari α . Sedangkan pada variabel lainnya, CAR, FDR, ROA, dan ROE tidak menunjukkan perbedaan kinerja antara satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah *spin-off*, dengan nilai signifikansi lebih besar dari α . Hal ini disebabkan karena *spin-off* masih baru dipraktikkan di industri perbankan syariah, sehingga jangka waktu pengujian masih pendek. Persamaan penelitian ini dalam penelitian Nasuha yaitu metode penelitian yang digunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini yaitu penulis fokus pada kesiapan sumber daya manusia, informasi teknologi, *good corporate governance*, *sharia compliance*. kemudian objek kajiannya yaitu BPR Mustaqim Sukamakmur.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasojó Wicaksono, dan Dewi Hanggraeni (2019). Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh.	Metode Kuantitatif	Hipotesis awal dari penelitian ini dapat diterima dikarenakan hasil konversi Bank Aceh menjadi bank syariah memperlihatkan perubahan tingkat risiko pada syariah lebih baik daripada saat menjadi Bank Aceh konvensional. Terdapat pengaruh signifikan hasil konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah.
2.	Arian Taga, Kholil Nawawi, dan Ahmad Mulyadi Kosim (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off.	Penelitian Deskriptif kualitatif	Kinerja keuangan Bank BNI Syariah menunjukkan perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah spin-off. Kemudian laba yang diperoleh Bank BNI Syariah setelah melakukan spin-off mengalami peningkatan.

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatsir (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversinya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa	Penelitian Empiris dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Persepsi tentang pemahaman bank syariah masyarakat di kota Langsa sebenarnya sudah cukup baik. Dapat dilihat dari pemahaman masyarakat tentang adanya qanun yang mengatur tentang jaminan produk halal. Kemudian Masyarakat Kota Langsa berharap seluruh perbankan yang beroperasi di Aceh berbasis syariah dan Masyarakat Kota langsa juga sangat berharap bisa menggunakan jasa layanan bank syariah secara utuh.
4.	Talbani Farlian dan Nuraidar (2017). Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah	Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan cara mengembangkan formula dan melalui teori-teori yang sudah ada.	a. Reaksi sisi internal : Bank Aceh mampu menunjukkan kinerja yang sangat mumpuni dengan terbukti 2 tahun berturut turut menjadi Bank Umum yang memiliki best performance atau kinerja keuangan yang sangat baik nasional.

Tabel 2.1
Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>b. Reaksi sisi Eksternal : Kontribusi Bank Aceh terhadap bank syariah secara nasional berpengaruh positif. Terbukti dengan konversinya Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah mendongkrak aset bank syariah secara nasional melesat menjadi Rp 305 Triliun.</p>
5.	Amalia Nasuha (2012). Dampak Kebijakan <i>Spin-Off</i> Terhadap Kinerja Bank Syariah	Metode Analisis Kuantitatif	<p>Dari hasil pengujian didapatkan dari sembilan variabel yaitu aset, pembiayaan, DPK, laba bersih, CAR, NPF, FDR, ROA, dan ROE yang diuji dengan metode <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i> menunjukkan bahwa perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah <i>Spin-off</i> terjadi pada tiga variabel, yaitu: aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Sedangkan pada</p>


Tabel 2.1
Lanjutan

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			variabel lainnya, CAR, FDR, ROA, dan ROE tidak menunjukkan perbedaan kinerja antara satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah <i>spin-off</i> .

Sumber: (diolah oleh peneliti), 2021

2.6 Kerangka Pemikiran


Aspek yang diukur dari penelitian ini yaitu :



Sumber: (diolah oleh peneliti), 2021

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa dalam sebuah penelitian harus memiliki rancangan penelitian atau sebuah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah gambaran tentang suatu hubungan antara variabel dengan sebuah penelitian. Atau bisa juga didefinisikan sebuah alur yang dibuat sebelum melakukan penelitian langsung. Kerangka pemikiran di atas didasari oleh Dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur yang dilihat dari segi kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi, penerapan *good corporate governance*, dan *shariacompliance*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Juliansyah Noor (2011: 38) penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini kemudian diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang mana untuk mengumpulkan data serta informasi penulis akan terjun langsung ke objek penelitiannya yaitu lembaga yang akan diteliti. Tujuan dan arah dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain (Siregar, 2013: 7).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (Muhamad, 2013: 103). Dalam hal ini, data yang penulis peroleh dari sumber asli yaitu data dari hasil Kuesioner

dengan responden yaitu karyawan yang bekerja di BPR Mustaqim Sukamakmur.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Priadana, 2009: 103). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur yang berjumlah 20 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data yang mana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi (Siregar, 2013: 30). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik *sampling jenuh* dalam penarikan jumlah sampel. *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2016: 124). Dalam penelitian ini, Karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur yang berjumlah 20 orang dijadikan sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2011: 138). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016: 199). Pada penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner jenis terbuka dan tertutup. Pengumpulan kuesioner dilakukan dengan membagikan langsung kuesioner kepada karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur.

3.5 Skala Pengukuran

Untuk membantu dalam menganalisa data maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor yaitu dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada rangking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang lebih rendah atau sebaliknya (Silalahi, 2012: 220). Dalam pengukuran skala ordinal untuk mengukur respon subjek digunakan *rating score*. *Rating score* dimaksudkan untuk mengukur persepsi atau opini responden dalam tingkatan (Riduwan, 2015: 20)

Tabel 3.1

Rating Score

Keterangan	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2

Tabel 3.1**Lanjutan**

Keterangan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Riduwan (2015: 20)

Interpretasi unsur penilaian dengan range 1-5 dalam instrumen ini mengikuti kriteria penilaian jurnal (Yasir Yusuf, dkk, 2019) seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Interpretasi Skor

Interpretasi	Pernyataan	Skor Mean
Tinggi	Sangat siap	4,5 sampai 5,0
	Siap	3,5 sampai 4,4
Sederhana	Ragu-ragu/ Cukup siap	2,5 sampai 3,4
Rendah	Tidak siap	1,5 sampai 2,4
	Sangat tidak siap	1,0 sampai 1,4

Sumber: Yasir Yusuf, dkk (2019)

3.6 Variabel Penelitian

Adapun Variabel dalam penelitian ini yaitu: Sumber Daya Manusia (X1), Kesiapan Teknologi Informasi (X2), Penerapan *Good Corporate Governance* (X3) dan *Sharia Compliance* (X4). Berikut ini deskripsi dari variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pertanyaan
1	Sumber Daya Manusia (X1)	<p>Pengembangan karyawan/i pada BPR Mustaqim Sukamakmur persiapan konversi dilakukan dengan cara pelatihan tentang perbankan syariah.</p> <p>BPR Mustaqim Sukamakmur melakukan evaluasi pelatihan terhadap karyawan/i setelah mendapatkan pelatihan tentang perbankan syariah.</p> <p>Anda sudah memiliki pengetahuan /pemahaman tentang konsep ekonomi syariah dan aplikasi akad dalam perbankan syariah yaitu akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan qardh.</p> <p>Anda sudah memiliki pengetahuan/ pemahaman terhadap regulasi perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Aceh dan penguasaan teknik perhitungan transaksi syariah.</p>
2	Teknologi Informasi (X2)	<p>BPR Mustaqim Sukamakmur telah menerapkan kemudahan dalam bertransaksi yaitu setoran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan dapat melakukan pembayaran payment point.</p> <p>Adanya website BPR Mustaqim Sukamakmur memudahkan nasabah dalam mengakses informasi.</p> <p>Transaksi di BPR Mustaqim Sukamakmur dapat dilakukan dalam hitungan menit menggunakan SMS Banking dan EDC.</p> <p>BPR Mustaqim Sukamakmur menjaga</p>

Tabel 3.3 Lanjutan		
No	Variabel	Pertanyaan
		kerahasiaan informasi nasabah.
3	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (X3)	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menerapkan prinsip <i>transparansy</i> dalam hal penyusunan dan laporan keuangan, informasi produk pada nasabah, dan <i>transparansy</i> dalam hal manajemen resiko.
		BPR Mustaqim Sukamakmur sudah menetapkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah. Dan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah beserta jajaran bawahannya.
		BPR Mustaqim akan/sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
		BPR Mustaqim Sukamakmur akan/ sudah Objektif dan Bebas tekanan dalam hal pengambilan keputusan.
		BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menetapkan besar nisbah atau rasio bagi hasil terhadap produk BPR sesuai dengan prinsip kewajaran/ keadilan setelah konversi menjadi BPR Syariah.
4	<i>Sharia Compliance</i> (X4)	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menerapkan produk-produk sesuai dengan Prinsip Syariah.
		Seluruh aktivitas BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah setelah konversi menjadi BPR Syariah.

Sumber: (diolah), 2021

3.7 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Validitas memiliki nama lain seperti sahih, tepat, benar. Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid maka hasil pengukuran kemungkinan akan benar (Juliandi, dkk, 2014: 76). Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}} \quad (3.1)$$

Di mana:

r_{hitung} = Koefisien Korelasi

$\sum X$ = Jumlah skor item

$\sum Y$ = Jumlah skor total (seluruh item)

n = Jumlah responden

(Unaradjan, 2019: 164)

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan bantuan IBM SPSS *Statistics* 20. Item pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid apabila perolehan indeks korelasi skor item dengan skor total (r_{hitung}) lebih besar atau sama dengan r_{tabel} .

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat

pengukuran yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengukuran reabilitas alpha Cronbach. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan *reliabel* dengan menggunakan teknik ini yaitu apabila koefisien reliabilitas (r_{11}) $> 0,6$ (Siregar, 2013: 55-57).

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, menjabarkannya, melakukan sintesa, melakukan penyusunan dalam bentuk pola, memilih yang layak untuk dipelajari dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016: 335).


Analisis statistik deskriptif (*Descriptive Statistic*) merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lebih detail masing-masing variabel dalam penelitian (Yasir Yusuf, dkk, 2019: 89). Beberapa teknik analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (Kuncoro, 2013: 201-206)

- 1) Modus (Mode) merupakan nilai yang paling sering muncul, atau frekuensinya yang paling tinggi. Dengan kata lain, modus menunjukkan di mana data cenderung terkonsentrasi.
- 2) Mean merupakan rata-rata dari data kuantitatif, yang diperoleh dari penjumlahan seluruh ukuran (data) dibagi dengan jumlah ukuran.

- 3) Minimum dan Maximum, Minimum menunjukkan nilai minimum dari data sedangkan maximum menunjukkan nilai maksimum dari data.

3.9 Keterbatasan Dalam Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini tidak didukung dengan metode wawancara, karena dalam pengajuan wawancara ke BPR Mustaqim Sukamakmur, penulis mengalami kendala bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur tidak menerima penelitian dalam bentuk wawancara. Maka dari itu, penulis harus merubah teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya BPR Mustaqim Sukamakmur

Sejarah pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah diawali dengan membentuk Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) di 19 (sembilan belas) kecamatan yang tersebar di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 412.21/22/1984 pada tanggal 24 Januari 1984 Tentang Pembentukan Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1999 Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dengan Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pembentukan PD BPR dari LKK ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/64/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999.

Dalam perjalanannya selama hampir 9 (sembilan) tahun perusahaan tidak menunjukkan usaha yang maksimal dan berujung pada dihentikannya operasional dan ditambah lagi dengan kondisi konflik dan bencana tsunami Aceh pada Desember 2004, sehingga pemegang saham memutuskan melakukan merger pada tahun 2008.

Dengan memperhatikan kondisi bank yang sangat tidak sehat, pemegang saham pengendali memandang perlu untuk melakukan penggabungan (merger) terhadap BPR yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada tanggal 15 April 2008 dilakukan penggabungan (Merger) BPR. Penggabungan ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan PD BPR secara struktural dan menyuluruh agar mampu berperan secara optimal dalam menunjang perekonomian daerah. Untuk itu, dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun 2007 (setara Perubahan Anggaran Dasar) dan Persetujuan Prinsip DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 580/4.034 tanggal 15 November 2006 serta Akta Notaris Teuku Irwansyah, SH Nomor 113 tanggal 31 Oktober 2007 maka dilakukan merger terhadap 12 (dua belas) BPR di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi : PD BPRM Sukamakmur, PD BPRM Lhoong, PD BPRM Kaway XVI, PD BPRM Seunangan, PD BPRM Kuala Batee, PD BPRM Kluet Utara, PD BPRM Tangan-tangan, PD BPRM Blangkejeren, PD BPRM Lawe Alas, PD BPRM Meuraxa, PD BPRM Seulimum dan PD BPRM Kuala menjadi PD BPR Mustaqim Sukamakmur.

Penggabungan (merger) ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/4/Kep.DpG/2008. Pada tahun 2017 PD BPR Mustaqim Sukamakmur memulai proses konversi ke syariah. Percepatan proses perubahan kegiatan usaha dari sistem

konvensional menjadi sistem syariah (konversi) sekaligus melakukan perubahan bentuk badan hukum dan nama Bank sesuai Qanun Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh. (Sumber: bprmustaqim.co.id, 2020)

4.1.2 Visi dan Misi BPR Mustaqim Sukamakmur

4.1.2.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi BPR Mustaqim Sukamakmur yaitu: “Pelopor Dalam Layanan Keuangan Terbaik Yang Inovatif Kepada Pengusaha Mikro & Kecil Yang Bermanfaat Bagi Rakyat.”

4.1.2.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Adapun misi BPR Mustaqim Sukamakmur yaitu: “Amanah Memberikan Kontribusi Dengan Membantu Mendorong Pertumbuhan Perekonomian dan Pembangunan Daerah Disegala Bidang Serta Sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat.”

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik respon dalam penelitian ini merupakan Karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur sebanyak 20 orang. Karakteristik responden dibagikan mengikuti jabatan, jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan terakhir, program studi pendidikan terakhir, telah mengikuti pelatihan, dan berapa kali mengikuti latihan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan dari hasil penelitian, gambaran tentang jabatan dari responden dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kepala Divisi Bisnis	1	5,0	5,0	5,0
Kepala Divisi Risiko dan Kepatuhan	1	5,0	5,0	10,0
Kepala Divisi Umum dan SDM	1	5,0	5,0	15,0
Staff	7	35,0	35,0	50,0
Account Officer	3	15,0	15,0	65,0
Divisi Operasional	2	10,0	10,0	75,0
Pimpinan Cabang	1	5,0	5,0	80,0
Teller	1	5,0	5,0	85,0
Kepala Divisi Kredit	1	5,0	5,0	90,0

Tabel 4.1
Lanjutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kepala Divisi Kredit	1	5,0	5,0	90,0
Kepala Divisi SKAI	1	5,0	5,0	95,0
Kepala Divisi Akuntansi dan SIM	1	5,0	5,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat menjelaskan bahwa jabatan responden pada penelitian terbagi atas 1 orang kepala divisi bisnis atau sebanyak 5%, 1 orang kepala divisi resiko dan kepatuhan atau sebanyak 5%, 7 orang staff atau sebanyak 35%, 3 orang Account Officer atau sebanyak 15%, 2 orang divisi operasional atau sebanyak 10%, 1 orang pimpinan cabang atau sebanyak 5 %, 1 orang teller atau sebanyak 5%, 1 orang kepala divisi Skai atau sebanyak 5%, dan 1 orang kepala divisi akuntansi dan SIM atau sebanyak 5%.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan dari hasil penelitian, gambaran tentang jenis kelamin dari responden dideskripsikan sebagai berikut:

TABEL 4.2
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
LAKI-LAKI	14	70,0	70,0	70,0
Valid PEREMPUAN	6	30,0	30,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat menjelaskan bahwa responden pada penelitian ini sebanyak 20 orang responden, yang terdiri dari 14 orang responden berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 70% dan 6 orang responden berjenis kelamin perempuan atau sebanyak 30%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur berjenis kelamin laki-laki.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berdasarkan dari hasil penelitian, gambaran tentang lama bekerja dari responden dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1-5 tahun	16	80,0	80,0	80,0
Valid > 5 tahun	4	20,0	20,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat menjelaskan bahwa responden yang lama bekerja 1-5 tahun berjumlah 16 orang dengan

presentase sebanyak 80%, sedangkan responden yang lama bekerja > 5 tahun berjumlah 4 orang dengan presentase 20%, dan tidak ada responden yang lama bekerja < 1 tahun.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Berdasarkan dari hasil penelitian, gambaran tentang pendidikan terakhir dari responden dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	1	5,0	5,0	5,0
D3	3	15,0	15,0	20,0
S1	16	80,0	80,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat menjelaskan bahwa jumlah responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA berjumlah 1 orang dengan presentase 5%, responden dengan pendidikan terakhir D3 berjumlah 3 orang dengan presentase 15%, responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 16 orang dengan presentase 80%. Dan tidak ada responden dengan pendidikan terakhir S2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur yaitu sarjana atau S1.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi Pendidikan Terakhir

Berdasarkan dari hasil penelitian, gambaran tentang program studi pendidikan terakhir dari responden dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Program Studi Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ekonomi	3	15,0	15,0	15,0
D3 Sekretaris	1	5,0	5,0	20,0
Akuntansi	5	25,0	25,0	45,0
Manajemen	7	35,0	35,0	80,0
D3 Perbankan	1	5,0	5,0	85,0
Teknik Elektro	1	5,0	5,0	90,0
SMU (IPS)	1	5,0	5,0	95,0
Agribisnis	1	5,0	5,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat menjelaskan bahwa jumlah responden yang program studi pendidikan terakhir ekonomi berjumlah 3 orang atau sebanyak 15 %, D3 Sekretariat berjumlah 1 orang atau sebanyak 5%, akuntansi berjumlah 5 orang atau sebanyak 25%, manajemen berjumlah 7 orang atau sebanyak 35%, D3 Perbankan berjumlah 1 orang atau sebanyak 5%, teknik elektro berjumlah 1 orang atau sebanyak 5%, SMU (IPS) berjumlah 1

orang atau sebanyak 5%, dan agribisnis berjumlah 1 orang atau sebanyak 5%.

4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Telah Mengikuti Pelatihan

Berdasarkan dari hasil penelitian, gambaran tentang telah mengikuti pelatihan dari responden dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Telah Mengikuti Pelatihan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sudah	20	100,0	100,0	100,0

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat menjelaskan bahwa semua responden telah mengikuti pelatihan perbankan syariah berjumlah 20 orang atau dengan presentase 100%. Dan tidak ada responden yang belum mengikuti pelatihan perbankan syariah.

4.2.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Berapa Kali Mengikuti Pelatihan

Berdasarkan dari hasil penelitian, gambaran tentang berapa kali mengikuti pelatihan dari responden dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Berapa Kali Mengikuti Pelatihan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 3 kali	9	45,0	45,0	45,0

Tabel 4.7
Lanjutan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3-7 kali	8	40,0	40,0	85,0
> 7 kali	3	15,0	15,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat menjelaskan bahwa jumlah responden yang telah mengikuti pelatihan sebanyak < 3 kali berjumlah 9 orang dengan presentase 45%, responden yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 3-7 kali berjumlah 8 orang dengan presentase 40%, dan responden yang telah mengikuti pelatihan sebanyak > 7 kali berjumlah 3 orang dengan presentase 15%.

4.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Dalam penelitian ini pengujian validitas untuk kuesioner kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dilakukan terhadap 20 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai r hitung > r tabel sebesar 0,4438, untuk $df = 20 - 2 = 18$; $\alpha = 0,05$ maka item/ pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Pernyataan/ Item	r hitung	r tabel	Ket
Sumber Daya Manusia (X1)	S1	0,909	0,4438	Valid
	S2	0,907		Valid
	S3	0,954		Valid
	S4	0,862		Valid
Teknologi Informasi (X2)	T1	0,908	0,4438	Valid
	T2.	0,944		Valid
	T3	0,600		Valid
	T4.	0,918		Valid
<i>Good Corporate Governance</i> (X3)	G1	0,916	0,4438	Valid
	G2	0,836		Valid
	G3	0,913		Valid
	G4	0,935		Valid
	G5	0,796		Valid
<i>Sharia Compliance</i> (X4)	C1	0,927	0,4438	Valid
	C2	0,938		Valid

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji validitas instrumen, dapat disimpulkan bahwa dari 15 butir pertanyaan di atas valid. Sehingga 15 butir pertanyaan di atas dapat digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian ini.

4.3.2 Uji Reabilitas Instrumen

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat dipercaya untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Dikatakan reliabel jika nilai

Cronbach Alpha > 0,60. Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel yang dilakukan terhadap variabel Sumber Daya Manusia (X1), Teknologi Informasi (X2), *Good Corporate Governance* (X3), *Sharia Compliance* (X4).

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sumber Daya Manusia (X1)	4	0,949	Valid
Teknologi Informasi (X2)	4	0,908	Valid
<i>Good Corporate Governance</i> (X3)	5	0,942	Valid
<i>Sharia Complainece</i> (X4)	2	0,944	Valid

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia (X1), Teknologi Informasi (X2), *Good Corporate Governance* (X3), *Sharia Complainece* (X4), mempunyai *Cronbach's Alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 maka dapat dikatakan bahwa semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel, maka untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel di atas layak digunakan sebagai alat ukur.

4.4 Tanggapan Responden

4.4.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sumber Daya Manusia (X1)

Berdasarkan hasil penelitian, variabel sumber daya manusia terdiri dari 4 item pertanyaan. Adapun hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan dapat dilihat dari tabel ini:

Tabel 4.10
Tanggapan responden terhadap variabel Sumber Daya Manusia

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata
S1	Pengembangan karyawan/i pada BPR Mustaqim Sukamakmur persiapan konversi dilakukan dengan cara pelatihan tentang perbankan syariah.	2	0	0	8	10	4,20
S2	BPR Mustaqim Sukamakmur melakukan evaluasi pelatihan terhadap karyawan/i setelah mendapatkan pelatihan tentang perbankan syariah.	1	1	0	13	5	4,00
S3	Anda sudah memiliki pengetahuan/pemahaman tentang konsep ekonomi syariah dan aplikasi	2	0	0	11	7	4,05

Tabel 4.10
Tanggapan responden terhadap variabel Sumber Daya Manusia

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata
	akad dalam perbankan syariah yaitu akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan qardh.						
S4	Anda sudah memiliki pengetahuan/ pemahaman terhadap regulasi perbankan syariah yaitu UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Aceh dan penguasaan teknik perhitungan transaksi syariah.	1	1	2	12	4	3,85
Rata-Rata Gabungan		4,03					

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju bahwa sumber daya manusia

berdampak terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada pernyataan pengembangan karyawan/i pada BPR Mustaqim Sukamakmur persiapan konversi dilakukan dengan cara pelatihan tentang perbankan syariah, S1 (M = 4,20); pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur melakukan evaluasi pelatihan terhadap karyawan/i setelah mendapatkan pelatihan tentang perbankan syariah, S2 (M = 4,00); pernyataan anda sudah memiliki pengetahuan/pemahaman tentang konsep ekonomi syariah dan aplikasi akad dalam perbankan syariah yaitu akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan qardh, S3 (M = 4,05); pernyataan anda sudah memiliki pengetahuan/pemahaman terhadap regulasi perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Aceh dan penguasaan teknik perhitungan transaksi syariah, S4 (M = 3,85). Rata-rata dari variabel sumber daya manusia setelah dibagi dengan keseluruhan rata-rata setiap pernyataan soal adalah (M = 4,03). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perbankan syariah dan BPR Mustaqim sudah melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan.

4.4.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Teknologi Informasi (X2)

Berdasarkan hasil penelitian, variabel teknologi informasi terdiri dari 4 item pertanyaan. Adapun hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan dapat dilihat dari tabel ini:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Teknologi Informasi

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata
T1	BPR Mustaqim Sukamakmur telah menerapkan kemudahan dalam bertransaksi yaitu setoran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan dapat melakukan pembayaran payment point.	2	0	2	5	11	4,15
T2	Adanya website BPR Mustaqim Sukamakmur memudahkan nasabah dalam mengakses informasi.	1	1	0	9	9	4,20
T3	Transaksi di BPR Mustaqim Sukamakmur dapat dilakukan dalam	3	0	4	6	7	3,70

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Teknologi Informasi

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata
	hitungan menit menggunakan SMS Banking dan EDC.						
T4	BPR Mustaqim Sukamakmur menjaga kerahasiaan informasi nasabah.	2	0	1	4	13	4,30
Rata-Rata Gabungan		4,09					

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa teknologi informasi berdampak terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur telah menerapkan kemudahan dalam bertransaksi yaitu setoran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan dapat melakukan pembayaran payment point, T1 (M = 4,15); Pernyataan adanya website BPR Mustaqim Sukamakmur memudahkan nasabah dalam mengakses informasi, T2 (M = 4,20); pernyataan transaksi di BPR Mustaqim Sukamakmur dapat dilakukan dalam hitungan menit menggunakan SMS banking dan EDC, T3 (M = 3,70); pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur

menjaga kerahasiaan informasi nasabah, T4 (M = 4,30). Rata-rata dari variabel teknologi informasi setelah dibagi dengan keseluruhan rata-rata setiap pernyataan soal adalah (M = 4,09). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur sudah siap dalam hal teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dalam bertransaksi dan menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

4.4.3 Tanggapan Responden terhadap Variabel *Good Corporate Governance* (X3)

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *good corporate governance* terdiri dari 5 item pertanyaan. Adapun hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan dapat dilihat dari tabel ini:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Good Corporate Governance*

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata
G1	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menerapkan prinsip <i>transparansy</i> dalam hal penyusunan dan laporan keuangan, informasi produk pada nasabah, dan <i>transparansy</i>	1	1	2	10	6	3,95

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Good Corporate Governance*

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata
	dalam hal manajemen resiko.						
G2	BPR Mustaqim Sukamakmur sudah menetapkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah. Dan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah beserta jajaran bawahannya.	1	1	7	7	4	3,60
G3	BPR Mustaqim akan/sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.	1	1	0	7	11	4,30
G4	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah objektif dan bebas tekanan dalam hal pengambilan keputusan.	1	1	0	15	3	3,90

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Good Corporate Governance*

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata
G5	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menetapkan besar nisbah atau rasio bagi hasil terhadap produk BPR sesuai dengan prinsip kewajaran/keadilan setelah konversi menjadi BPR Syariah.	1	1	2	13	3	3,80
Rata-Rata Gabungan		3,91					

Sumber: Data primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* berdampak terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menerapkan prinsip *transparansy* dalam hal penyusunan dan laporan keuangan, informasi produk pada nasabah, dan *transparansy* dalam hal manajemen resiko, G1 (M = 3,95); pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur sudah menetapkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah. Dan telah menetapkan tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah beserta jajaran bawahannya, G2 (M = 3,60); pernyataan BPR Mustaqim akan/sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, G3 (M = 4,30); pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur akan/ sudah objektif dan bebas tekanan dalam hal pengambilan keputusan, G4 (M = 3,90); pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menetapkan besar nisbah atau rasio bagi hasil terhadap produk BPR sesuai dengan prinsip kewajaran/ keadilan setelah konversi menjadi BPR Syariah, G5 (M = 3,80). Rata-rata dari variabel *good corporate governance* setelah dibagi dengan keseluruhan rata-rata setiap pernyataan soal adalah (M = 3,91). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur sudah dan siap menerapkan prinsip *good corporate governance* secara syariah pada kegiatan operasional bank.

4.4.4 Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Sharia Compliance* (X4)

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *sharia compliance* terdiri dari 2 item pertanyaan. Adapun hasil tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan dapat dilihat dari tabel ini:

Tabel 4.13
Tanggapan Responden Terhadap Variabel *Sharia Compliance*

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata
C1	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menerapkan produk-produk sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	0	1	12	5	3,90
C2	Seluruh aktivitas BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah setelah konversi menjadi BPR Syariah.	2	0	0	13	5	3,95
Rata-Rata Gabungan		3,93					

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju bahwa penerapan *sharia compliance* berdampak terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menerapkan produk-produk sesuai dengan Prinsip Syariah, C1 (M = 3,90); Pernyataan seluruh

aktivitas BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah setelah konversi menjadi BPR Syariah, C2 (M = 3,95). Rata-rata dari variabel *sharia compliance* setelah dibagi dengan keseluruhan rata-rata setiap pernyataan soal adalah (M = 3,93). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur sudah siap dalam hal penerapan *sharia compliance* pada saat konversi menjadi BPR Syariah.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur

Qanun merupakan sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah provinsi untuk mengatur masyarakat, tidak hanya dalam hal ibadah melainkan dalam hal muamalah. Salah satu qanun yang mengatur dalam hal muamalah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini dibuat untuk mengatur lembaga keuangan yang berada di Aceh baik dalam bidang perbankan maupun non perbankan yang harus mengoperasionalkan perusahaannya sesuai dengan sistem syariah. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini disahkan pada tanggal 4 Januari 2019, yang mengakibatkan seluruh lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan harus mengkonversikan perusahaannya menjadi perusahaan dengan sistem syariah, dalam penerapan qanun ini berdampak terhadap

sumber daya manusia, teknologi informasi, penerapan prinsip *good corporate governance* secara syariah, dan penerapan *sharia compliance*. Salah satu lembaga keuangan yang sedang menyiapkan konversi menjadi bank syariah yaitu BPR Mustaqim Sukamakmur. BPR ini merupakan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Aceh yang menjalankan operasional bank secara konvensional, dan dengan disahkannya qanun tersebut mewajibkan BPR untuk menyegerai melakukan konversi menjadi BPR Syariah.

Berdasarkan pengolahan terhadap kuesioner yang disebarkan kepada karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur, dapat disimpulkan bahwa dalam semua variabel rata-rata karyawan menjawab atau memberi penilaian baik terhadap sub variabel yang ditanyakan. Adapun kesimpulan jawaban setiap variabel yang dijawab oleh karyawan adalah sebagai berikut:

1. Dalam variabel Sumber Daya Manusia (X1) pada indikator pengembangan karyawan melalui pelatihan mendapatkan skor mean 4,20 pada pernyataan pengembangan karyawan/i pada BPR Mustaqim Sukamakmur persiapan konversi dilakukan dengan cara pelatihan tentang perbankan syariah. Sesuai dengan rata-rata jawaban karyawan pada karakteristik responden berdasarkan telah mengikuti pelatihan bahwa semua karyawan telah mengikuti pelatihan perbankan syariah. Kemudian pada indikator pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ekonomi syariah, aplikasi akad dalam perbankan syariah, regulasi bank syariah, dan

penguasaan teknik perhitungan transaksi syariah mendapatkan skor mean 4,05. Pada pernyataan anda sudah memiliki pengetahuan/pemahaman tentang konsep ekonomi syariah dan aplikasi akad dalam perbankan syariah yaitu akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan qardh. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber daya manusia pada BPR Mustaqim Sukamakmur Sudah melakukan pelatihan Perbankan Syariah dan berdasarkan banyaknya pelatihan yang telah diikuti menurut karakteristik responden, rata-rata jawaban karyawan yaitu berkisar dari 3 kali sampai lebih dari 7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pengetahuan/ pemahaman karyawan juga sudah baik. Sesuai dengan jawaban kuesioner terbuka yang dijawab oleh Pimpinan Cabang BPR Mustaqim Sukamakmur bahwasannya karyawan sudah memahami materi syariah, hanya tinggal merealisasikan dan praktik syariahnya saja. Hal ini sama dengan jawaban kuesioner terbuka yang dijawab oleh Kepala Divisi Bisnis bahwa karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur setiap Minggu (Hari Rabu) selalu melakukan *sharing season* mengenai pemahaman perbankan syariah via zoom meeting. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam menyiapkan sumber daya manusia yaitu

telah siap, baik dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia.

2. Dalam variabel Teknologi Informasi (X2) pada indikator keamanan bertransaksi mendapatkan skor mean 4,30. Pada pernyataan BPR Mustaqim Sukamakmur menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ade Wirman Syafie, dkk: 2013) bahwasannya teknologi yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia saat ini masih menggunakan teknologi perbankan konvensional. Hal ini terbukti dari masih dominannya pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Menurut Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku DPS BPR Mustaqim Sukamakmur, teknologi informasi yang digunakan pada BPR Mustaqim Sukamakmur sudah sesuai dengan syariah, dapat dilihat pada sistem pembagian hasil atau hibah dalam produk tabungan (wadiah dan mudharabah) dan pada produk pembiayaan (murabahah), kalkulasi margin sudah sesuai dengan syariah dan menggunakan teknologi informasi. Dapat disimpulkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan teknologi informasi sudah siap terhadap teknologi informasi yang digunakan oleh bank syariah, karena pada dasarnya teknologi yang digunakan pada bank konvensional dan bank syariah untuk saat ini masih sama.

3. Dalam variabel *Good Corporate Governance* (X3) pada indikator implementasi GCG pada bank syariah mendapatkan skor mean 4,30. Pada pernyataan BPR Mustaqim akan/sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur telah menerapkan prinsip *responsibility* dalam mengola bank. Pada umumnya, prinsip GCG pada bank konvensional maupun bank syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya saja pada bank syariah dalam hal pengawasan terhadap prinsip syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwasannya pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) paling kurang harus diwujudkan dalam: (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal BUS; (c) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (d) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (e) batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Di mana pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwasannya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* paling kurang harus diwujudkan dalam: (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; (c) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; (d) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; (e) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; (f) rencana strategis bank; (f) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. Menurut Dr. Hafas Furqani, M.Ec perbedaan GCG konvensional dan GCG syariah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (a) penerbitan produk harus sesuai dengan prinsip syariah; (b) apabila produk dipasarkan harus sesuai dengan prinsip syariah; (c) apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya harus sesuai dengan syariah; (d) operasional keseluruhannya sudah berubah menjadi syariah. Dapat disimpulkan bahwa GCG pada bank konvensional dan bank syariah hanya berbeda pada dewan pengawas syariah dan batas maksimum penyaluran dana dalam bank syariah. Kemudian perbedaan lainnya yaitu GCG pada bank konvensional dan GCG pada bank syariah dilihat dari

beberapa aspek seperti penerbitan dan pemasaran produk harus sesuai dengan syariah, penyelesaian masalah dan operasional keseluruhan berubah menjadi syariah. Dapat disimpulkan kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan GCG syariah telah siap dengan telah ditetapkannya Dewan Pengawas Syariah dan penyesuaian beberapa aspek syariah.

4. Dalam variabel *Sharia Compliance* (X4) pada indikator produk dan peran DPS mendapatkan skor mean 3,95. Pada pernyataan seluruh aktivitas BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah setelah konversi menjadi BPR Syariah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur telah menerapkan *sharia compliance* dalam produk yang mereka miliki. Sesuai dengan jawaban kuesioner terbuka yang dijawab oleh Kepala Divisi Bisnis bahwasannya BPR Mustaqim sudah sangat siap terhadap penyesuaian produk syariah sebelum berkonversi menjadi BPR Syariah, BPR Mustaqim sudah menjalankan dan menerapkan produk dan perhitungan pembiayaan sesuai dengan perhitungan syariah, dan siap untuk merealisasikan penyesuaian produk sesuai syariah menurut jawaban Pimpinan Cabang BPR Mustaqim. Dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesiapan BPR

Mustaqim Sukamakmur dalam hal *sharia compliance* yaitu BPR telah siap menerapkan produk dan perhitungan sesuai syariah dan BPR juga sudah siap untuk merealisasikan *sharia compliance* dalam kegiatan operasional BPR.

Peneliti juga menanyakan beberapa pertanyaan dalam kuesioner terbuka yang dijawab oleh pimpinan. Pada pertanyaan sudah sejauh mana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal menyiapkan sumber daya manusia, teknologi informasi, penerapan *good corporate governance* pada bank syariah dan penerapan *sharia compliance*. Rata-rata menjawab sudah sangat siap namun hal ini masih perlu dilakukan pelatihan perbankan syariah secara berkala, dan BPR sudah menguasai semua sistem syariah agar segera disetujui konversi ke syariah. Kemudian dalam hal kesiapan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal konversi menjadi BPR Syariah sudah 92% sesuai dengan jawaban kuesioner terbuka Pimpinan Cabang. Sesuai dengan jawaban Kepala Divisi Bisnis bahwasannya InsyaAllah Januari 2021 BPR Mustaqim akan konversi menjadi BPR Syariah, namun masih menunggu keputusan/persetujuan dari OJK menurut Kepala Divisi Operasional. Salah satu syarat pendirian BPR Syariah yang harus dipenuhi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu pada pasal 8 dijelaskan bahwasannya pemberian izin BPRS diberikan dalam dua tahap yaitu: persetujuan prinsip dan izin usaha. persetujuan prinsip adalah

persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS. Sedangkan izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan persetujuan prinsip diberikan.

Dalam kuesioner terbuka peneliti juga menanyakan tentang Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan konversi menjadi BPR Syariah. Dari jawaban Pimpinan Cabang bahwasannya peluang yang didapatkan dari penerapan Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yaitu dapat menerapkan perekonomian Islam, kemudian berkembangnya lembaga keIslaman, sekolah, untuk melakukan *Net working*. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh BPR dalam penerapan qanun ini yaitu sosialisasi dan promosi harus mampu membentuk kesan atau gambaran dan dapat mengubah pilihan pasar menyambang pada bank syariah, kemudian Peningkatan SDM perbankan syariah yang profesional. Menurut Kepala Divisi Bisnis peluang dan tantangan yang BPR Mustaqim hadapi yaitu dengan menjadi BPR Syariah, BPR Mustaqim akan lebih mampu bersaing dengan pasar yang ada di Aceh, mengingat hampir seluruh bank yang beroperasi di Aceh sudah syariah. Kemudian dalam hal tantangan, BPR Mustaqim menghadapi tantangan yaitu dengan seluruh bank yang ada di Aceh menerapkan bank syariah, kompetitor yang semakin banyak dan BPR Mustaqim harus siap dengan inovasi perbankan untuk dapat bersaing dengan bank-bank kompetitor tersebut. Menurut kepala Divisi Operasional

BPR Syariah di Aceh lebih bagus pertumbuhan kinerjanya. Sedangkan menurut Kepala Divisi Kredit peluang yang didapatkan dari penerapan qanun ini yaitu dapat bersaing dengan bank konvensional, karena pada umumnya nasabah banyak tertarik dengan bank syariah. Dapat dilihat pada banyaknya nasabah BPR Mustaqim yang menanyakan perihal konversi menjadi BPR Syariah dan nasabah siap merekomendasikan sanak saudaranya untuk menjadi nasabah saat BPR Mustaqim sudah menjadi BPR Syariah.

Peneliti juga menanyakan saran pada kuesioner terbuka yang dijawab pimpinan. Saran yang diberikan oleh Pimpinan cabang yaitu menyegerakan konversi BPR Mustaqim Sukamakmur menjadi BPR Syariah, tingkatkan kemajuan teknologi bank syariah, bank syariah harus transparan, tidak dibenarkan gharar, dan sumber daya manusia lebih ditingkatkan atau perbaiki pada saat konversi bank syariah. Kemudian harapan Kepala Divisi Bisnis agar seluruh masyarakat yang ada di Aceh sangat paham mengenai lembaga keuangan syariah. Dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry selaku lembaga pendidikan yang berfokus di bidang agama agar terus mengadakan sosialisasi dan kegiatan syariah agar seluruh masyarakat paham terhadap lembaga keuangan syariah yang secepatnya akan diterapkan di Provinsi Aceh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap variabel sumber daya manusia, teknologi informasi, *good corporate governance*, *sharia compliance* dalam kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

Dalam variabel Sumber Daya Manusia (X1) rata-rata karyawan menjawab atau memberi penilaian baik terhadap sub variabel yang ditanyakan. Pada Indikator Pengembangan Karyawan melalui pelatihan mendapatkan skor mean 4,20. Kemudian pada indikator Pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ekonomi syariah, aplikasi akad dalam perbankan syariah, regulasi bank syariah, dan penguasaan teknik perhitungan transaksi syariah mendapatkan skor mean 4,05. Dapat disimpulkan bahwa dampak dari penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam menyiapkan sumber daya manusia yaitu telah siap, baik dalam pengetahuan dan pemahaman yang dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia.

Dalam variabel Teknologi Informasi (X2) responden juga memberikan penilaian baik terhadap variabel ini. Pada indikator keamanan bertransaksi mendapatkan skor mean 4,30. Dapat


disimpulkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan teknologi informasi sudah siap terhadap teknologi informasi yang digunakan oleh bank syariah, karena pada dasarnya teknologi yang digunakan pada bank konvensional dan bank syariah untuk saat ini masih sama dan BPR Mustaqim Sukamakmur telah siap dalam penggunaan teknologi informasi pada pembagian margin dalam produk yang sesuai dengan syariah.

Pada variabel *Good Corporate Governance* (X3) rata-rata karyawan memberikan jawaban atau penilaian baik. Pada indikator implementasi GCG pada bank Syariah mendapatkan skor mean 4,30. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur telah menerapkan prinsip *responsibility* dalam mengola bank dan GCG pada bank konvensional dan bank syariah tidak terjadi perbedaan yang signifikan, maka kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam penerapan GCG syariah telah siap dengan telah ditetapkannya Dewan Pengawas Syariah dan penyesuaian beberapa aspek syariah.

Pada variabel *Sharia Compliance* (X4) rata-rata karyawan memberikan jawaban atau penilaian baik terhadap sub variabel yang ditanyakan. Pada indikator produk dan peran DPS mendapatkan skor mean 3,95. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa BPR telah siap menerapkan produk dan perhitungan sesuai syariah dan sudah siap untuk merealisasikan *sharia compliance* dalam kegiatan operasional BPR.

5.2 Saran

1. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi syariah maupun perbankan syariah dapat membantu lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan memahami sistem syariah secara cepat dan tepat.
2. Penerapan *sharia compliance* secara menyeluruh dapat membuat lembaga keuangan syariah terhindar dari gharar.
3. Penelitian selanjutnya bisa melihat perkembangan BPR Mustaqim Sukamakmur sebelum dan sesudah konversi, kemudian dapat juga melihat dampak kebijakan konversi terhadap kinerja BPR Mustaqim Sukamakmur.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al-yasa'. 2006. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Ajabar. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Al Kautsar, Sinathrya., Lusiana Indra., Taufan Prasojo Wicaksono., dan Dewi Hanggraeni. 2019. "Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh". E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.6 : 550-566.
- Amir, Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Anggito, Albi., dan Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. SukaBumi: Cv Jejak.
- Ansori., 2011. "Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Syariah Terhadap Prinsip Syariah". Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 3, No. 2.
- Ardana, I Komang., Ni Wayang, Mujiati., I Wayan, Mudiarta, Utama. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Asyura, Soya, Husnul. 2019. *Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Koperfasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Bangun, Wilson,. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Berutu, Ali Geno. 2016. *Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah Aceh*. Jurnal Hukum, Vol.13, no.2 : 183
- Efendi. 2014. *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal dinamika hukum, Vol 14, no.1: 8
- Effendi, Muh, Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faozan, Akhmad. 2013. “Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah”.*La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.7,No.1: 5-7.
- Farlian, Talbani., dan Nuraidar. 2017. “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.3, no.1: 43-49..
- Juliandi, Azuar., Irfan., Saprinal, Manurung. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Kamus Bahasa Indonesia Edisi Keempat. 2008. PT Garamedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

- Kessie, Andi, Makkulawu, Panyiwi. 2019. *Motivasi Kompetensi dan Penguasaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Dosen*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Kismawadi, Early Ridho., dan Uun Dwi Al Muddatstsir. 2018. “Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversinya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa”. *Jurnal Ihtiyath*, Vol. 2, no.2: 138-146.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4*. Erlangga
- Mardani,. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulazid, Ade, Sofyan,. 2016. “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta” .*Madania*. Vol.20,No.1: 41.
- Mursid, Ali., Entot, Suhartono,. 2014. Faktor Determinan Nasabah Dalam Pemilihan Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen*. Vol.5,No.1: 49.
- Nafisah, Raudhatun. 2020. Strategi Manajemen Sumber Daya Insani Pada Proses Konversi BPR MustaqimAceh (Analisis Realitas dan Idealitas Kualifikasi Sumber Daya InsaniBerdasarkan Nilai-Nilai Islam). *At-Tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol.12, No.1:37-38.
- Nasuha, Amalia. 2012. “Dampak Kebijakan Spin-Off terhadap Kinerja Bank Syariah”. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, no.2 : 245-257.

- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : KENCANA Pranada Media Group.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/2/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Priadana, Moh.Sidik. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Rajiun, Kahnir. 2014. *Membina Bank Syari'ah di Aceh Besar*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.
- Ria, Wati Rahmi. 2004. *Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol XXXIV, no.3 : 268-278.

- Rodoni, Ahmad, dan Abdul Hamid,. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta timur : Zikrul Hakim.
- Sabil, Jabbar. 2012. *Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh*. Jurnal Transformasi Administrasi. Vol 02, no. 01 : 201
- Shadiqin, Sehat Ihsan. 2010. *Islam Dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh Untuk Masyarakat Modern*. Jurnal Kontekstualita, Vol.25, no.1 :31.
- Sholihin, Ahmad, Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group.
- Siyoto, Sandu., M.Ali, Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman. 2018. *Studi Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Madani Publisher.
- Sutarman,. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sutedi, Adrian., 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno, Edi. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Syafie, Ade Wirman., Sisca, Debyola, Widuhung, Kuncoro Hadi,. 2013. "Penerapan Teknologi (Sistem) Berbasis Islam Pada Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.2, No.1.

- Taga, Arian., Kholil Nawawi., dan Ahmad Mulyadi Kosim. 2019. “Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off”. *Jurnal Tafaqquh*, Vol IV, no.1 :78-110.
- Unaradjan, Dominikus, Dolet. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Yusuf, Muhammad, Yasir., Nevi, Hasnita., Azimah, Dianah., Abrar, Amri. 2019. “Peranan Dosen Pembimbing Dalam Penyelesaian Laporan Kerja Praktik Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry”. *Jurnal J- Iscan*, Vol.1, no.1: 88-90.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,

Karyawan/i BPR Mustaqim Sukamakmur

di tempat

Assalamualaikum wr.wb

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dengan judul **Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur** dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memerlukan serangkaian observasi dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Meutia Zuhra

NIM : 180603293

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri ar-Raniry

No.Hp : 0853 6236 2697

Memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu ditengah segala kesibukan Bapak/Ibu saat ini untuk menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini. Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan jujur sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu karena kuesioner ini

(Lanjutan)

bersifat rahasia dan jawaban Bapak Ibu berikan semata-mata hanya untuk penelitian.

Kesediaan Bapak/ibu mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang begitu berharga bagi saya. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Hormat Saya,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Rina Meutia Zuhra



(Lanjutan)

KUESIONER PENELITIAN

a. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Isilah kuesioner berikut ini dengan tanda centang (✓) pada tiap jawaban dari pertanyaan di bawah ini yang paling sesuai dengan pendapat Anda dengan karakteristik :
 - SS (Sangat Setuju) : Diwakili dengan angka 5
 - S (Setuju) : Diwakili dengan angka 4
 - N (Netral) : Diwakili dengan angka 3
 - TS (Tidak Setuju) : Diwakili dengan angka 2
 - STS (Sangat Tidak Setuju): Diwakili dengan angka 1
2. Terima kasih atas tiap jawaban yang Anda berikan pada kuesioner saya.

b. Karakteristik Responden

1. Jabatan:.....
2. Jenis Kelamin:
 - Laki-Laki
 - Perempuan
3. Lama Bekerja di BPR Mustaqim Sukamakmur:
 - < 1 tahun
 - 1-5 tahun
 - > 5 tahun
4. Pendidikan Terakhir:
 - SMA

(Lanjutan)

 D3 S1 S2

5. Program Studi Pendidikan Terakhir:.....

6. Apakah anda pernah/telah mengikuti pelatihan tentang Perbankan Syariah ?

 Sudah Belum

7. Berapa kali anda mengikuti pelatihan tentang Perbankan Syariah?

 < 3 Kali 3-7 Kali > 7 Kali

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Sumber Daya Manusia (X1)						
1	Pengembangan karyawan/i pada BPR Mustaqim Sukamakmur persiapan konversi dilakukan dengan cara pelatihan tentang perbankan syariah.					
2	BPR Mustaqim Sukamakmur					

	melakukan evaluasi pelatihan terhadap karyawan/i setelah mendapatkan pelatihan tentang perbankan syariah.					
3	Anda sudah memiliki pengetahuan/pemahaman tentang konsep ekonomi syariah dan aplikasi akad dalam perbankan syariah yaitu akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan qardh.					
4	Anda sudah memiliki pengetahuan/pemahaman terhadap regulasi perbankan syariah yaitu UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah , Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di Aceh dan penguasaan teknik perhitungan transaksi syariah.					
Teknologi Informasi (X2)						
5	BPR Mustaqim Sukamakmur telah menerapkan kemudahan dalam bertransaksi yaitu setoran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan dapat melakukan pembayaran payment point.					
6	Adanya website BPR Mustaqim Sukamakmur memudahkan nasabah dalam mengakses informasi.					

7	Transaksi di BPR Mustaqim Sukamakmur dapat dilakukan dalam hitungan menit menggunakan SMS Banking dan EDC.					
8	BPR Mustaqim Sukamakmur menjaga kerahasiaan informasi nasabah.					
<i>Good Corporate Governance (X3)</i>						
9	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menerapkan prinsip <i>transparansy</i> dalam hal penyusunan dan laporan keuangan, informasi produk pada nasabah, dan <i>transparansy</i> dalam hal manajemen resiko.					
10	BPR Mustaqim Sukamakmur sudah menetapkan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah. Dan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah beserta jajaran bawahannya.					
11	BPR Mustaqim akan/sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.					
12	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah Objektif dan Bebas tekanan dalam hal pengambilan keputusan.					

13	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menetapkan besar nisbah atau rasio bagi hasil terhadap produk BPR sesuai dengan prinsip kewajaran/keadilan setelah konversi menjadi BPR Syariah.					
<i>Sharia Compliance (X4)</i>						
14	BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah menerapkan produk-produk sesuai dengan Prinsip Syariah.					
15	Seluruh aktivitas BPR Mustaqim Sukamakmur akan/sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah setelah konversi menjadi BPR Syariah.					

c. Kuesioner Terbuka Untuk Pimpinan (Opsional)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah sejauh mana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal menyiapkan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada bank syariah dan penerapan <i>Sharia Compliance</i> ?	

No	Pertanyaan	Jawaban
2.	Apakah pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Karyawan sudah efektif dalam hal memahami konsep perbankan syariah secara cepat dan tepat?	
3.	Sudah sejauh mana kesiapan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal konversi menjadi BPR Syariah?	
4	Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan konversi menjadi BPR Syariah?	
5	Bagaimana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penyesuaian produk sesuai dengan syariah pasca konversi menjadi BPR Syariah?	

(Lanjutan)

Saran:



Lampiran 2. Karakteristik Responden

1. Berdasarkan Jabatan

		Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Kepala Divisi Bisnis	1	5,0	5,0	5,0
	Kepala Divisi Risiko dan Kepatuhan	1	5,0	5,0	10,0
	Kepala Divisi Umum dan SDM	1	5,0	5,0	15,0
	Staff	7	35,0	35,0	50,0
	Account Officer	3	15,0	15,0	65,0
Valid	Divisi Operasional	2	10,0	10,0	75,0
	Pimpinan Cabang	1	5,0	5,0	80,0
	Teller	1	5,0	5,0	85,0
	Kepala Divisi Kredit	1	5,0	5,0	90,0
	Kepala Divisi SKAI	1	5,0	5,0	95,0
	Kepala Divisi Akuntansi dan SIM	1	5,0	5,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	LAKI-LAKI	14	70,0	70,0	70,0
Valid	PEREMPUAN	6	30,0	30,0	100,0
	Total	20	100,0	100,0	

(Lanjutan)

3. Berdasarkan Lama Bekerja**Lama Bekerja**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5 tahun	16	80,0	80,0	80,0
> 5 tahun	4	20,0	20,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

4. Berdasarkan Pendidikan**Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	1	5,0	5,0	5,0
D3	3	15,0	15,0	20,0
S1	16	80,0	80,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

5. Berdasarkan Program Studi Pendidikan Terakhir**Program Studi Pendidikan Terakhir**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ekonomi	3	15,0	15,0	15,0
D3 Sekretariat	1	5,0	5,0	20,0
Akuntansi	5	25,0	25,0	45,0
Manajemen	7	35,0	35,0	80,0
D3 Perbankan	1	5,0	5,0	85,0

Program Studi Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Teknik Elektro	1	5,0	5,0	90,0
SMU (IPS)	1	5,0	5,0	95,0
Agribisnis	1	5,0	5,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

6. Berdasarkan Mengikuti Pelatihan

Mengikuti Pelatihan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sudah	20	100,0	100,0	100,0

7. Berdasarkan Berapa Kali Mengikuti Pelatihan

Berapa Kali Mengikuti Pelatihan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 3 kali	9	45,0	45,0	45,0
Valid 3-7 kali	8	40,0	40,0	85,0
Valid > 7 kali	3	15,0	15,0	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Lampiran 3. Jawaban Responden

No	S1	S2	S3	S4	T1	T2	T3	T4
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	5	4	5	4	5	5	5	5
3	5	5	5	4	4	4	4	4
4	5	4	4	4	3	4	1	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4
6	5	4	4	3	5	5	4	5
7	5	5	4	4	5	4	3	5
8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	5	4	4	4	3	4	1	5
10	5	4	5	4	5	5	5	5
11	5	5	5	5	5	5	5	5
12	4	4	4	4	5	5	5	5
13	4	4	5	5	5	5	4	5
14	5	5	5	5	5	5	5	5
15	4	4	4	4	5	5	5	5
16	1	2	1	2	1	2	3	1
17	4	4	5	3	5	4	3	5
18	5	4	4	4	5	5	4	5
19	4	4	4	4	4	4	3	3
20	4	5	4	5	4	4	5	4

(Lanjutan)

No	G1	G2	G3	G4	G5	C1	C2
1	1	1	1	1	1	1	1
2	5	4	5	4	4	5	5
3	5	5	5	4	4	4	5
4	4	3	5	4	5	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4
6	4	3	5	4	4	4	5
7	4	3	5	5	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4
9	4	3	5	4	5	4	4
10	5	4	4	4	4	4	4
11	5	5	5	5	5	5	5
12	5	4	5	4	3	5	4
13	4	5	5	4	4	5	5
14	5	5	5	5	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4
16	2	2	2	2	2	1	1
17	4	4	5	4	3	5	4
18	4	3	4	4	4	4	4
19	3	3	4	4	4	3	4
20	3	3	4	4	4	4	4

Lampiran 4. Kuesioner Terbuka Untuk Pimpinan

1. Jawaban Pimpinan Cabang

1. Sudah sejauh mana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal menyiapkan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah dan Penerapan *Sharia Compliance*?

Jawaban: tidak dijawab.

2. Apakah pelatihan yang telah dilaksanakan oleh karyawan sudah efektif dalam hal memahami konsep perbankan syariah secara cepat dan tepat?

Jawaban: Alhamdulillah sudah memahami materi syariah, tinggal realisasi dan praktek syariahnya saja.

3. Sudah sejauh mana kesiapan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: 92%.

4. Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban:

Peluang:

1. Menerapkan perekonomian Islam.
2. Berkembangnya lembaga keislaman, sekolah, untuk melakukan Net working.

(Lanjutan)

Tantangan:

1. Sosialisasi dan promosi itu harus mampu membentuk image dan dapat mengubah pilihan pasar menyambang pada bank syariah.
2. Peningkatan SDM perbankan syariah yang profesional.
5. Bagaimana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penyesuaian produk sesuai dengan syariah pasca konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Siap untuk direalisasikan.

Saran :

1. Segera konversi syariah
2. Tingkatkan kemajuan teknologi bank syariah
3. Bank syariah harus transparan, dan tidak dibenarkan Gharar, dan
4. Sumber Daya Manusia lebih ditingkatkan atau perbaikan pada saat konversi bank syariah.

2. Jawaban Kepala Divisi Bisnis

1. Sudah sejauh mana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal menyiapkan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah dan Penerapan *Sharia Compliance*?

Jawaban: Sudah sangat siap.

(Lanjutan)

2. Apakah pelatihan yang telah dilaksanakan oleh karyawan sudah efektif dalam hal memahami konsep perbankan syariah secara cepat dan tepat?

Jawaban: Sudah, hal ini dikarenakan setiap minggu (hari rabu) kita selalu melakukan sharing session kepada seluruh karyawan mengenai pemahaman perbankan syariah via zoom meeting.

3. Sudah sejauh mana kesiapan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: InsyaAllah Januari 2021 BPR Mustaqim akan konversi menjadi BPR Syariah!!!

4. Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban:

Peluang: Dengan menjadi BPR Syariah, BPR Mustaqim akan lebih mampu bersaing lagi dengan pasar yang ada di Aceh. Mengingat hampir seluruh bank yang beroperasi di Aceh sudah Syariah.

Tantangan: Dengan seluruh bank yang ada di Aceh menerapkan bank syariah, kompetitor semakin banyak dan BPR Mustaqim harus siap dengan inovasi perbankan untuk dapat bersaing dengan bank-bank kompetitor tersebut.

(Lanjutan)

5. Bagaimana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penyesuaian produk sesuai dengan syariah pasca konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Sangat siap, dimana sebelum berkonversi menjadi syariah, BPR Mustaqim sudah menjalankan dan menerapkan produk dan perhitungan pembiayaan sesuai dengan perhitungan BPR Syariah.

Saran :

Harapannya adalah seluruh masyarakat yang ada di Aceh sangat paham mengenai lembaga keuangan syariah. Dan untuk teman-teman di UIN agar terus mengadakan sosialisasi dan kegiatan syariah agar seluruh masyarakat paham terhadap LKS. Yang secepatnya akan diterakan di provinsi Aceh.

3. Jawaban Kepala Divisi Operasional

1. Sudah sejauh mana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal menyiapkan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah dan Penerapan *Sharia Compliance*?

Jawaban: Melakukan pelatihan perbankan syariah secara berkala.

(Lanjutan)

2. Apakah pelatihan yang telah dilaksanakan oleh karyawan sudah efektif dalam hal memahami konsep perbankan syariah secara cepat dan tepat?

Jawaban: Sudah, namun masih perlu dilakukan terus.

3. Sudah sejauh mana kesiapan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Menunggu keputusan/ persetujuan dari OJK.

4. Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: BPR Syariah di Aceh lebih bagus pertumbuhan kinerjanya.

5. Bagaimana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penyesuaian produk sesuai dengan syariah pasca konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Telah siap.

4. Jawaban Kepala Divisi Kredit

1. Sudah sejauh mana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal menyiapkan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah dan Penerapan *Sharia Compliance*?

(Lanjutan)

Jawaban:

- Sudah melakukan pelatihan kepada SDM nya.
 - sudah menyiapkan sistem syariah.dan
 - sudah menguasai semua syariah untuk bisa segera disetujui konversi ke syariah.
2. Apakah pelatihan yang telah dilaksanakan oleh karyawan sudah efektif dalam hal memahami konsep perbankan syariah secara cepat dan tepat?

Jawaban: Sudah efektif.

3. Sudah sejauh mana kesiapan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Tinggal menunggu persetujuan dari OJK Pusat.

4. Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Peluang untuk dapat bersaing dengan bank konvensional, karena nasabah pada umumnya banyak yang tertarik dengan bank syariah. Banyak nasabah Bank Mustaqim yang menanyakan dan siap merekomendasikan familinya menjadi nasabah saat bank mustaqim sudah syariah.

(Lanjutan)

5. Bagaimana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penyesuaian produk sesuai dengan syariah pasca konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Sudah sangat siap baik dari SDM maupun sistemnya.

5. Jawaban Teller

1. Sudah sejauh mana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal menyiapkan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah dan Penerapan *Sharia Compliance*?

Jawaban: Sudah sangat jauh.

2. Apakah pelatihan yang telah dilaksanakan oleh karyawan sudah efektif dalam hal memahami konsep perbankan syariah secara cepat dan tepat?

Jawaban: Sudah efektif.

3. Sudah sejauh mana kesiapan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha BPR Mustaqim Sukamakmur dalam hal konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Tinggal menunggu keputusan dari OJK Pusat.

4. Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh BPR Mustaqim Sukamakmur dalam kesiapan konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Tidak ada jawaban.

(Lanjutan)

5. Bagaimana kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap penyesuaian produk sesuai dengan syariah pasca konversi menjadi BPR Syariah?

Jawaban: Mengenai penyesuaian produk, BPR Mustaqim telah mempunyai kesiapan yang cukup untuk konversi dari konvensional ke syariah.



Lampiran 5. Uji Validitas

Correlations

		S1	S2	S3	S4	T1	T2	T3	T4
S1	Pearson Correlation	1	,859**	,875**	,739**	,777**	,841**	,325	,900**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,162	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
S2	Pearson Correlation	,859**	1	,849**	,876**	,768**	,768**	,509*	,772**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,022	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
S3	Pearson Correlation	,875**	,849**	1	,797**	,864**	,861**	,509*	,863**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,022	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
S4	Pearson Correlation	,739**	,876**	,797**	1	,691**	,787**	,544*	,714**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,001	,000	,013	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20
T1	Pearson Correlation	,777**	,768**	,864**	,691**	1	,919**	,689**	,859**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001		,000	,001	,000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20

Correlations


		G2	G3	G4	G5	C1	C2	TOTAL
S4	N	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	,753**	,734**	,859**	,806**	,747**	,768**	,862**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
T1	N	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	,722**	,772**	,833**	,550*	,864**	,837**	,908**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,012	,000	,000	,000
T2	N	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	,743**	,820**	,841**	,723**	,864**	,870**	,944**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
T3	N	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	,641**	,310	,477*	,192	,491*	,475*	,600**
	Sig. (2-tailed)	,002	,183	,034	,416	,028	,034	,005

Correlations

		G2	G3	G4	G5	C1	C2	TOTAL
T4	N	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	,654**	,896**	,851**	,755**	,918**	,847**	,918**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000
G1	N	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	,843**	,849**	,819**	,674**	,846**	,819**	,916**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000
G2	N	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	1	,717**	,728**	,550*	,773**	,760**	,836**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,012	,000	,000	,000
G3	N	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	,717**	1	,886**	,778**	,896**	,899**	,913**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000

Correlations

		G2	G3	G4	G5	C1	C2	TOTAL
	N	20	20	20	20	20	20	20
TOTAL	Pearson Correlation	,836**	,913**	,935**	,796**	,927**	,938**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	20	20	20	20	20	20	20



Lampiran 6. Uji Reliabilitas

1. Uji Reliabilitas Variabel Sumber Daya Manusia

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	20	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,949	4

2. Uji Reliabilitas Variabel Teknologi Informasi

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	20	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	4

(Lanjutan)

3. Uji Realibilitas Variabel *Good Corporate Governance*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	20	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,942	5

4. Uji Realibilitas Variabel *Sharia Compliance*

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	20	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,944	2

Lampiran 7. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
S1	20	1	5	4,20	1,196
S2	20	1	5	4,00	,973
S3	20	1	5	4,05	1,146
S4	20	1	5	3,85	,988
T1	20	1	5	4,15	1,268
T2	20	1	5	4,20	1,056
T3	20	1	5	3,70	1,380
T4	20	1	5	4,30	1,261
G1	20	1	5	3,95	1,050
G2	20	1	5	3,60	1,046
G3	20	1	5	4,30	1,081
G4	20	1	5	3,90	,912
G5	20	1	5	3,80	,951
C1	20	1	5	3,90	1,119
C2	20	1	5	3,95	1,099
Valid N (listwise)	20				